



P U T U S A N
Nomor 42/PDT/2021/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

PT. HALMAHERA SHIPPING, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat oleh Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jln. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh ASKAN NAIM dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANSISCO SOAREZ P.PATI,SH,. dan NARJO JHON HASYIM, SH, para Advokat/Pengacara pada Law Firm Jhon, Fransisco & Associates, beralamat di Perum Kunciran Mas, Jln. Gunung Lawu 2 Blok K 24/10, Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

PT. BANGUN PERSADA REGATAMA, beralamat di Mampang Square B/2, Jln. Mampang Prapatan. No. 88, RT.4/RW.6, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Muhammad Yusran dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRAN SAHRIL SIREGAR, S.H, M.H.,M.M.,M.I.Kom., HENDRA K. SIREGAR, S.H. dan RENDI TANAMO, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada FIRMA HUKUM H.I. SIREGAR & REKAN, beralamat di Apartemen Tamansari Sudirman , Tower B, Lantai 11 Unit 09, Jalan Bek Murad No.42, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 42/PDT/2021/PT.DKI., tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Nopember 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register Nomor 913/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 21 Nopember 2018 dan adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Wanprestasi, adalah sebagai berikut:

POSITA GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 20 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat oleh Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta;
2. Bahwa pada awal Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 20 tanggal 21 Juli 2011 tersebut diatas telah diuraikan bahwa Tergugat selaku Pihak Kedua bermaksud untuk memesan dan membeli dari Penggugat selaku Pihak Pertama yaitu:
 1. 1 (satu) unit kapal Tongkang dengan ukuran Panjang = 270 Ft OL (dua ratus tujuh puluh feet), Lebar = 80 Ft (delapan puluh feet), Tinggi 16 Ft (enam belas feet), sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran I dari Perjanjian ini, akan diberi nama BG. FAPUTRA 2701 (selanjutnya disebut Tongkang);
 2. 1 (satu) unit kapal Tug Boat dengan ukuran Panjang = 25 m (dua puluh lima meter), Lebar = 7,5 m (tujuh koma lima meter), Tinggi 3,1 m (tiga koma satu meter), sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran II Perjanjian ini akan diberi nama TB FAP 01 (selanjutnya disebut Tug Boat)
3. Bahwa berkaitan dengan pemesanan 2 unit kapal oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam ketentuan pasal 2 Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 20 tanggal 21 Juli 2011 tersebut selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyepakati harga jual beli 2 unit kapal tersebut antara lain sebagai berikut:

Hal 2 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli disepakati dengan total harga Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), sudah termasuk segala dokumen kepemilikan kapal, yaitu dengan rincian :

1. Tongkang sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).
2. Tug Boat sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 20 tanggal 21 Juli 2011 maka untuk kepentingan pembuatan 2 unit kapal pesanan Tergugat tersebut selanjutnya Tergugat melakukan pentransferan sejumlah uang kepada Penggugat antara lain sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah
21 Juli 2011	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3 Agustus 2011	Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)
21 September 2011	Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
14 Oktober 2011	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
25 Oktober 2011	Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
25 November 2011	Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)
Total	Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)

5. Bahwa pentransferan sejumlah uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 diatas merupakan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf a dan b Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 20 tanggal 21 Juli 2011 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Adapun cara pembayarannya adalah sebagai berikut :

1. Total DP (down payment) sebesar 20 % (dua puluh persen) atau Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dibayarkan dengan cara:
 - a. Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada awal bulan Agustus 2011 (dua ribu sebelas) atau

Hal 3 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya tanggal lima Agustus dua ribu sebelas (05-08-2011)

- b. Sisa total DP sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah), dibayarkan paling lambat November dua ribu sebelas (2011)
6. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat menerima pentransferan sejumlah uang dari Tergugat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) maka pada tanggal 9 Januari 2012 Tergugat melakukan pentransferan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
7. Bahwa selain Tergugat melakukan pentransferan sejumlah uang sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 4 serta angka 6 diatas, maka untuk kepentingan dan kelancaran dana operasional pembuatan 2 unit kapal pesanan Tergugat tersebut diatas maka selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2012 Bank Artha Graha Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara selaku Kreditur yang membiayai pemesanan 2 unit kapal oleh Tergugat kepada Penggugat melakukan pentransferan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.6,650,000,000,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), namun demikian dari total dana yang ditransfer oleh Bank Artha Graha Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut Tergugat meminta agar Penggugat melakukan pentransferan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.050.000.000,- dengan alasan akan dipergunakan untuk kepentingan operasional kantor Tergugat, sehingga praktis dari total dana yang ditransfer oleh Bank Artha Graha Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara kepada Penggugat sebesar Rp. 6,650,000,000,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan 2 unit kapal pesanan Tergugat adalah sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk kepentingan pembuatan 2 unit kapal pesanan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka terhitung sejak tanggal 21 Juli 2011 hingga tanggal 22 Februari 2012 Tergugat telah melakukan pentransferan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 12.100.000.000,- (dua belas milyar seratus juta rupiah);
9. Bahwa pada periode bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 Tergugat sama sekali tidak melakukan pentransferan sejumlah uang kepada Penggugat untuk kelanjutan pembuatan 2 unit kapal pesanan Tergugat,

Hal 4 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pada periode bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 Penggugat selaku pembuatan kapal pesanan Tergugat membutuhkan sejumlah dana yang dalam hal ini pun telah disampaikan kepada Tergugat namun hal penambahan dana untuk kelancaran pembuatan kapal pesanan Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat selaku pemesan kapal;

10. Sehingga oleh karenanya maka praktis penyelesaian dan penyerahan kapal pesanan Tergugat yang menurut ketentuan pasal 5 Akta Jual Beli Kapal Nomor 20 tanggal 21 Juli 2011 diselesaikan dan diserahkan pada bulan Mei 2012 tidak dapat direalisasikan karena Tergugat menyampaikan kepada Penggugat jika kondisi keuangan perusahaan Tergugat sedang mengalami kesulitan pembayaran kepada Penggugat pada periode bulan Maret 2012 hingga bulan Mei 2012;
11. Bahwa kesulitan keuangan perusahaan Tergugat selama rentan waktu periode bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 sebagaimana yang telah diuraikan diatas menurut alasan Tergugat disebabkan karena terhentinya eksport bahan mentah nikel ore selama hampir 2 (dua) bulan yang menurut Tergugat kondisi tersebut baru akan kembali normal pada dalam September 2012;
12. Bahwa uraian sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 11 diatas dapat dibuktikan dengan adanya surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk memperlambat proses pembuatan kapal pesannya, sehingga kesulitan keuangan perusahaan Tergugat tersebut juga berdampak secara simultan pada keterlambatan penyelesaian pembuatan kapal pesanan Penggugat. Oleh karena hal tersebut diatas maka selama rentan waktu antara bulan Maret 2012 hingga periode bulan Mei 2012 Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran apapun kepada Penggugat, padahal Tergugat tahu betul bahwa untuk kelancaran operasional pembangunan 2 unit kapal pesanan Tergugat tersebut Penggugat telah bekerjasama dengan sejumlah supplier baik badan hukum maupun perorangan yang memasok kebutuhan material pembuatan kapal Tongkang dan Tug Boat pesanan Tergugat antara lain sebagai berikut:
 1. PT. Cahaya Mandiri Perkasa yang memasok material berupa Plate;
 2. PT. Karyawaja Ekamulia yang memasok material berupa Plate;
 3. PT. Bintang Jaya Abadi Sukes yang memasok material berupa Plate dan perlengkapan proyek;

Hal 5 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Sumber Utama Traktor yang memasok material berupa perlengkapan proyek;
5. PT. Sarana Rintas Indah yang menyewakan crawler crane;
6. PT. Rivera Makmur Abadi yang memasok material berupa kawat las dan perlengkapan proyek;
7. PT. Esabindo Pratama yang memasok material berupa Kawat Las;
8. PT. Welda Mulia Lestari yang memasok material berupa Cat;
9. PT. Indah Jaya Teknik Presisi yang memasok material berupa Peralatan Proyek;
10. PT. Anugrah Gasindo yang memasok material berupa Gas dan Oxygen;
11. PT. Samator Gas Industri yang memasok material berupa Gas dan Oxygen ;
12. PT. Semeru Teknik yang memasok material berupa Mesin bantu dan Sparepart Kapal;
13. PT. Candra Kasih yang menyediakan bengkel las dan bubut;
14. Supplier atas nama Bapak Sandy yang memasok material berupa Kusen;
13. Bahwa selanjutnya pada periode bulan Juni 2012 Tergugat melakukan pentransferan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan pada periode bulan Juli 2012 Tergugat kembali melakukan pentransferan sejumlah uang sebesar Rp. 400.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 tahap antara lain tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
14. Selanjutnya pada periode bulan Agustus 2012 Tergugat melakukan pentransferan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2012 dan pada tanggal 5 September 2012 Tergugat kembali melakukan pentransferan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2012 Tergugat membatalkan pesanan 1 (satu) unit kapal pesanan Tergugat yakni Tug Boat FAP 01 dengan ukuran Panjang = 25 m (dua puluh lima meter), Lebar = 7,5 m (tujuh koma lima meter), Tinggi 3,1 m (tiga koma satu meter), padahal Gross Akta kapal Tug Boat FAP 01 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda, atas nama anak perusahaan PT. Bangun Persada Regatama, telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat pada

Hal 6 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Februari 2012 yang kemudian dijadikan sebagai jaminan pelunasan kredit (hutang) Tergugat pada Bank Artha Graha Cabang Kelapa Gading, sehingga oleh karenanya maka terhitung sejak tanggal 14 September 2012 Tergugat hanya memesan dan membeli 1 unit kapal Tongkang dengan spesifikasi yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 2 diatas;

16. Bahwa pembatalan pemesanan dan pembelian 1 unit kapal Tug Boat FAP 01 dengan spesifikasi tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 02 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dimana pada awal Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal sebagai berikut :

"-Bahwa kemudian Pihak Kedua "in casu Tergugat" membatalkan pesanan nomor 2 atau Tug Boat dan hanya memesan dan membeli yang nomor 1 yaitu 1 (satu) Unit Kapal Tongkang dengan ukuran : Panjang = 270 Ft (dua ratus tujuh puluh feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas feet) dari Pihak Pertama "in casu Tergugat", dan Pihak Pertama "in casu Penggugat" menyetujui perubahan tersebut".

17. Bahwa terhitung sejak Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 20 tanggal 21 Juli 2011 hingga tanggal 14 September 2012 saat dimana Tergugat membatalkan pemesanan 1 unit Tugboat FAP 01 sebagaimana yang telah diuraikan diatas ditambah dengan adanya pentransferan sejumlah dana oleh Bank Artha Graha Cabang Kelapa Gading kepada Pengugat sebesar Rp. 6,650,000,000,- setelah dikurangi Rp. 1.050.000.000,- yang dikirimkan kembali oleh Penggugat kepada Tergugat maka Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 13.400.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah);

18. Bahwa setelah melakukan pembatalan pemesanan dan pembelian 1 unit Tug Boat FAP 01 selanjutnya untuk kepentingan pembuatan 1 unit kapal Tongkang BG Faputra 2701 pesanan Tergugat maka pada tanggal 17 September 2012 Tergugat melakukan pentransferan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2012 Tergugat kembali melakukan pentransferan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Hal 7 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat kembali melakukan perubahan perjanjian jual beli kapal yang dituangkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 02 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta, dimana dalam ketentuan pasal 3 Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal sebagai berikut :
- Bahwa Pihak Kedua "in casu Tergugat" setuju untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) untuk penyelesaian pembuatan Tongkang oleh Pihak Pertama "in casu Penggugat". Adapaun cara pembayaran dan proses pekerjaan yang harus dilakukan baik oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari perjanjian ini" ;
20. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 angka 1 Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 02 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut diatas telah diatur salah satu kewajiban Tergugat kepada Penggugat yakni "Melakukan pembayaran sejumlah Rp. 2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) lagi kepada Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam di dalam Lampiran III Perjanjian ini" ;
21. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan penandatangan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut diatas maka pada tanggal 10 Oktober 2012 Tergugat melakukan pentransferan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), padahal berdasarkan Lampiran III Akta Perubahan Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2012 yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perubahan Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2012 maka seharusnya pada periode tanggal 10 Oktober 2012 tersebut Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya telah dilakukannya pada tanggal 10 Oktober 2012 ternyata baru dilakukan penyelesaiannya pada tanggal 12 Oktober 2012;
22. Selanjutnya berdasarkan Lampiran III Akta Perubahan Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 19 Oktober 2012 tersebut maka pada tanggal 19 Oktober 2012 Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal 8 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Selanjutnya berdasarkan Lampiran III Akta Perubahan Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut maka pada tanggal 2 November 2012 seharusnya Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun ternyata dalam pelaksanaannya Tergugat tidak melakukan pembayaran apapun kepada Penggugat. Tergugat baru merealisasikan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 7 November 2012;
24. Selanjutnya berdasarkan Lampiran III Akta Perubahan Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2012 maka pada tanggal 20 November 2012 seharusnya Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun ternyata dalam pelaksanaannya Tergugat tidak melakukan pembayaran apapun kepada Penggugat. Tergugat baru merealisasikan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut pada akhir bulan November 2012 tepatnya tanggal 30 November 2012.
25. Bahwa oleh karena Tergugat selalu tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan schedule pembayaran penyelesaian pembangunan Tongkang BG Faputra 2701 yang menjadi Lampiran III Akta Perubahan Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai satu kesatuan bagian dari Akta Perubahan Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2012 maka pekerjaan pembangunan 1 unit Tongkang Faputra Samudra 2701 pun mengalami keterlambatan, sehingga serah terima kapal seharusnya dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2012 tidak dapat dilaksanakan;
26. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka total pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat untuk kepentingan pembuatan kapal pesanan Tergugat adalah sebesar Rp. 15.485.000.000,- (lima belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana dari total dana yang telah diterima Penggugat tersebut maka Penggugat telah menyelesaikan penyelesaian kapal Tongkang Faputra Samudra 2701 telah mencapai sebesar 95% dan penyelesaian pembangunan 1 unit kapal Tugboat FAP 01 sebelum dilakukan pembatalan pemesannya oleh Tergugat telah mencapai 95%;
27. Bahwa keterlambatan penyelesaian pembuatan kapal pesanan Tergugat tidak terlepas dari kelalaian Tergugat dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat yang selalu tidak tepat waktu sehingga secara simultan

Hal 9 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun tidak dapat menyelesaikan pembuatan kapal pesanan Tergugat secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah dibuat oleh Penggugat;

28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2013, Tergugat selaku Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Penggugat selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana gugatan Tergugat tersebut terdaftar dalam register perkara perdata nomor 44/Pdt.G/2013/PN Jkt Sel;

29. Bahwa terhadap gugatan Tergugat tersebut maka pada tanggal 9 Januari 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

30. Bahwa pada halaman 93 sampai dengan halaman 95 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dari jumlah pembayaran yang didalilkan Penggugat dikaitkan dengan persentase penyelesaian kapal yang didalilkan Tergugat, Majelis Hakim dapat merinci sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 15.450.000.000,- (lima belas milyar empat ratus lima puluh juga rupiah);
2. Tongkang seharga Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), selesai 53% jika harus imbang dalam persentasi, pembayarannya harus 53% juga dari Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah),- = Rp. 6.390.000.000,-;

Hal 10 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



3. Tug Boat seharga Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) selesai 95% jika harus imbang dalam persentase, pembayarannya juga harus 95% dari Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) = Rp. 9.025.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran imbang dalam prosentase pekerjaan yaitu Rp. 6.390.000.000,- + Rp. 9.025.000.000,- = Rp. 15.415.000.000,- telah seimbang dengan prosentase penyelesaian Tugboat 95% dan Tongkang 53% dengan pembayaran keseluruhan yang diserahkan Penggugat sebesar Rp. 15.450.000.000,- (lima belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), (vide. T-4 lampiran III bahwa “pembayaran disesuaikan dengan kondisi progres pekerjaan”);

Menimbang, bahwa prosentase penyelesaian pekerjaan seharga Rp. 15.415.000.000,- penyelesaian Tugboat 95% dan Tongkang 53% dapatlah kiranya dianggap telah seimbang dengan pembayaran keseluruhan yang diserahkan Penggugat sebesar Rp. 15.450.000.000,- (lima belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) walau terdapat selisih tapi selisih tersebut (Rp. 15.415.000.000,- dan Rp. 15.450.000.000,-) tidak penting dalam transaksi sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembayaran harus dilihat dalam Akta No. 20 tanggal 21 Juli 2011 dirubah dengan akta No. 2 tanggal 14 September 2012 dan Perubahan Kedua dengan akta no. 2 tanggal 10 Oktober 2012 secara keseluruham, yaitu berjumlah Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan pembayaran keseluruhan sebesar Rp. 15.450.000.000,- (lima belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga masih ada selisih yang masih belum dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah), selisih yang cukup penting dalam transaksi sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata dalil Penggugat bahwa “Tergugat telah ingkar janji”, bahwa Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian telah dibantah Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian dalam Akta Nomor: 2 tanggal 10 Oktober 2012, Penggugat wajib membuktikan dalilnya bahwa Tergugat melaksanakan pekerjaannya yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyelesaikan pembuatan Tongkang sebagaimana yang tercantum di dalam jadwal di dalam Lampiran III;;
2. Menyelesaikan dokumen kapal untuk Tongkang;
3. Menyerahkan dokumen kapal (Tongkang) kepada Bank apabila telah selesai prosesnya;
4. Menyelesaikan pembangunan Tugboat;
5. Bersama-sama Pihak Kedua menjual Tugboat setelah dokumen Tugboat diambil dari Bank;

Menimbang, bahwa namun demikian akta nomor: 2 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut tidak terlepas dari dua akta sebelumnya seperti tersebut di atas, bahwa harga yang disepakati sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terbagi dalam Tongkang seharga Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dan Tug Boat seharga Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari kewajiban Tergugat harus menyelesaikan dan menyerahkan kedua kapal tersebut kepada Penggugat pada tanggal 7 Desember 2012, oleh karena Penggugat juga masih terdapat kurang bayar kepada Tergugat sebesar Rp. 7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah), maka menyatakan Tergugat ingkar janji kepada Penggugat menjadi terlalu dini, sehingga gugatan Penggugat juga belum waktunya diajukan;

31. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN Jkt Sel tanggal 9 Januari 2014 tersebut maka selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2014 Tergugat selaku Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jakarta dimana selanjutnya terhadap permohonan banding Tergugat tersebut maka pada tanggal 6 Mei 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara perdata nomor: 649/PDT/2014/PT DKI telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN Jkt Sel tanggal 9 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
32. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, maka pada tanggal 24 Juli 2015 Tergugat selaku Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 649/PDT/2014/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015 tersebut dimana selanjutnya karena Tergugat selaku Pemohon Kasasi tidak menyerahkan memori

Hal 12 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka pada tanggal 10 Agustus 2015 Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Keterangan Panitera No. 44/Pdt.G/2013/PN Jkt Sel yang pada pokoknya menerangkan "bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat-syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima serta berkas perkara a quo tidak kami kirim ke Mahkamah Agung RI", dan pada tanggal tersebut pun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel jo. Nomor: 649/PDT/2014/PT.DKI yang pada pokoknya menetapkan " Menyatakan Permohonan Kasasi perdata No.44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel jo. Nomor: 649/PDT/2014/PT.DKI yang diajukan HENDRA K. SIREGAR,SH,. semula Penggugat/Pembanding sekarang sebagai Pemohon Kasasi yang diajukan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2015, tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dapat dikirim ke Mahkamah Agung RI", sehingga demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2014 jo. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 649/PDT/2014/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015 dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

33. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat pada posita gugatan angka 30 diatas bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan bahwa Penggugat juga masih terdapat kurang bayar kepada Penggugat sebesar Rp. 7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah), maka setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2014 jo. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 649/PDT/2014/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015 memiliki kekuatan hukum tetap selanjutnya Penggugat telah menyampaikan peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat somasi/peringatan antara lain Somasi/Peringatan I Nomor: 007/HS-DIR/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 jo. Somasi/Peringatan II Nomor: 008/HS-DIR/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 jo. Somasi/Peringatan III (Terakhir) Nomor: 009/HS-DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat tersebut, kepada Penggugat sebesar Rp. 7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta

Hal 13 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) agar Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaan pembuatan kapal pesanan Tergugat;

34. Selain Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan seluruh sisa kekurangan pembayarannya kepada Tergugat sebagai bagian dari kewajiban hukumnya kepada Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, maka dalam surat-surat peringatan tersebut diatas pun Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran biaya labuh tambat sebesar Rp. 7.743.250.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhitungan pinalty 1% per bulan dari nilai kekurangan pembayaran kontrak sebesar Rp. 2.749.500.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 649/PDT/2014/PT DKI tanggal 6 Mei 2015 memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni tanggal 11 Agustus 2015 namun demikian hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata Tergugat sama sekali tidak mengindahkan surat-surat somasi yang disampaikan Penggugat tersebut diatas;
35. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk memenuhi sejumlah prestasinya kepada Penggugat melalui surat-surat peringatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang ternyata surat-surat peringatan Penggugat tersebut tidak diindahkan Tergugat, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdata Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, sehingga patut, layak dan adil apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat senilai Rp. 7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) agar Penggugat dapat menyelesaikan pembuatan kapal pesanan Penggugat;
36. Bahwa selain Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas maka tindakan Tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya kepada Penggugat tersebut telah membawa kerugian yang nyata kepada Penggugat yakni Penggugat hilangnya keuntungan yang diharapkan dari biaya labuh/tambat kapal pesanan Tergugat selama 4 tahun 11 bulan atau

Hal 14 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 59 bulan dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 7.743.250.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta perhitungan pinalty 1% per bulan dari nilai kekurangan pembayaran kontrak sebesar Rp. 2.749.500.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 649/PDT/2014/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015 memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni tanggal 11 Agustus 2015;

37. Oleh karenanya maka patut, layak dan adil apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar biaya labuh/tambat kapal pesanan di lokasi galangan kapal milik Penggugat Tergugat selama 4 tahun 11 bulan atau selama 59 bulan dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 7.743.250.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta perhitungan pinalty 1% per bulan dari nilai kekurangan pembayaran kontrak sebesar Rp. 2.749.500.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 649/PDT/2014/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015 memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni tanggal 11 Agustus 2015;
38. Bahwa selain Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka oleh karena Tergugat pun telah membatalkan pemesanan 1 unit Tugboat FAP 01 berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 02 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada awal Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli yang selengkapny berbunyi sebagai berikut: *"Bahwa kemudian Pihak Kedua "in casu Tergugat" membatalkan pesanan nomor 2 atau Tug Boat dan hanya memesan dan membeli yang nomor 1 yaitu 1 (satu) Unit Kapal Tongkang dengan ukuran : Panjang = 270 Ft (dua ratus tujuh puluh feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas feet) dari Pihak Pertama "in casu Tergugat", dan Pihak Pertama "in casu Penggugat" menyetujui perubahan tersebut"*, maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dokumen kepemilikan kapal berupa Gross Akta 1 (satu) unit kapal Tug Boat FAP 01 dengan ukuran Panjang = 25 m

Hal 15 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima meter), Lebar = 7,5 m (tujuh koma lima meter), Tinggi 3,1 m (tiga koma satu meter) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan cq. Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda.

Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap 1 Unit Kapal Tongkang BG Faputra Samudra 2701.

39. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak menjadi sia-sia serta ilusoir karena adanya sangka dan kekwatiran yang beralasan bahwa Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela Isi Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, maka mengacu pada ketentuan pasal 227 ayat 1 [Herzien Inlandsch Reglement](#) (HIR) jo. pasal 261 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 unit kapal pesanan Tergugat kepada Penggugat berupa:

1 (satu) unit Kapal Tongkang BG Faputra Samudra 2701 dengan ukuran Panjang = 270 Ft OL (dua ratus tujuh puluh feet), Lebar = 80 Ft (delapan puluh feet), Tinggi 16 Ft (enam belas feet), yang berada di lokasi galangan kapal milik Penggugat di Jl. Raya Bojonegara, Desa Pulo Ampel, Kab. Serang, Prop. Banten;

Dan selanjutnya dalam amar putusannya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap 1 unit kapal Tongkang BG Faputra Samudra 2701 dengan ukuran Panjang = 270 Ft OL (dua ratus tujuh puluh feet), Lebar = 80 Ft (delapan puluh feet), Tinggi 16 Ft (enam belas feet) yang berada di lokasi galangan kapal milik Penggugat yang beralamat di Jln. Raya Bojonegara, Desa Pulo Ampel, Kab. Serang, Prop. Banten.

PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal 16 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) agar Penggugat dapat menyelesaikan pembuatan kapal pesanan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya labuh/tambat kapal pesanan di lokasi galangan kapal milik Penggugat di dua tempat yaitu di Pulo Ampel (untuk Kapal Tongkang) dan di Samarinda (untuk Tug Boat) selama 4 tahun 10 bulan atau selama 59 bulan dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 7.743.250.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pinalty sebesar 1% (satu persen) per bulan selama 39 bulan dari nilai kekurangan pembayaran kontrak sebesar Rp.2.749.500.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 649/PDT/2014/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015 memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni tanggal 11 Agustus 2015;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve Beslag*) yang diletakkan terhadap 1 (satu) unit Kapal Tongkang BG Faputra Samudra 2701 dengan ukuran Panjang = 270 Ft OL (dua ratus tujuh puluh feet), Lebar = 80 Ft (delapan puluh feet), Tinggi 16 Ft (enam belas feet), yang berada di lokasi galangan kapal milik Penggugat di Jl. Raya Bojonegara, Desa Pulo Ampel, Kab. Serang, Prop. Banten;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dokumen kepemilikan kapal berupa Gross Akta 1 (satu) unit kapal Tug Boat FAP 01 dengan ukuran Panjang = 25 m (dua puluh lima meter), Lebar = 7,5 m (tujuh koma lima meter), Tinggi 3,1 m (tiga koma satu meter) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan cq. Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Hal 17 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 12 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
 2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan angka 8 yang pada pokoknya adalah kronologis mengenai perjanjian jual beli kapal, objek perjanjian, harga objek perjanjian, tata cara dan pelaksanaan pembayaran harga objek perjanjian, kecuali sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat atau dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Oleh karena itu Tergugat menanggapi dan menjawab dalil-dalil tersebut sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2011 menandatangani Akta Jual Beli Kapal Nomor: 20 Tanggal 21 Juli 2011 di hadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris/PPAT di Jakarta; (untuk selanjutnya disebut "Akta Jual Beli");
 - 2.2. Bahwa pada bagian premis Akta Jual Beli diterangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.2.1. Penggugat mengaku sebagai Perusahaan yang membuat kapal melalui Divisi Dok & Galangan Kapal yang berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
 - 2.2.2. Tergugat bermaksud memesan dan membeli dari Penggugat, dikutip dari Akta Jual Beli sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Unit Kapal Tongkang dengan ukuran : Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet), sebagai mana yang tercantum di dalam lampiran I dari Perjanjian ini, akan diberi nama BG.FAPUTRA 2701 (selanjutnya disebut Tongkang).
 2. 1 (satu) Unit Kapal Tug Boat, Panjang = 25 m (dua puluh lima meter), Lebar = 7,5 m (tujuh puluh lima meter), Tinggi 3,1 m (tiga koma satu meter), sebagai mana yang tercantum di dalam lampiran II Perjanjian ini akan diberi nama TB. FAP 01 (selanjutnya disebut Tug Boat).
- Keduanya secara bersama-sama selanjutnya disebut Kapal."

Hal 18 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



2.3. Bahwa harga jual beli dan rincian jual beli dikutip dari Pasal 2 Akta Jual Beli sebagai berikut:

“Jual Beli disepakati dengan total harga Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua Milyar lima ratus juta Rupiah), sudah termasuk segala dokumen kepemilikan Kapal, yaitu dengan perincian :

1. *Tongkang sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas Milyar Rupiah).*
2. *Tug Boat sebesar Rp.9.500.000.000,- (Sembilan Milyar lima ratus juta Rupiah).”*

2.4. Bahwa tata cara pembayaran dikutip dari Pasal 3 Akta Jual Beli sebagai berikut:

“Adapun cara pembayarannya adalah sebagai berikut:

1. *Total DP (Down Payment) sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 4.500.000.000,- (empat Milyar lima ratus juta Rupiah), dibayarkan dengan cara:*
 - a. *Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibayarkan pada awal bulan Agustus 2011 (dua ribu sebelas) atau selambat lambatnya tanggal lima Agustus dua ribu sebelas (05-08-2011).*
 - b. *Sisa Total DP sebesar Rp.3.150.000.000,- (tiga Milyar seratus lima puluh juta Rupiah), dibayarkan paling lambat Nopember dua ribu sebelas (2011).*
2. *80% (delapan puluh persen) lagi atau Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas Milyar Rupiah) lagi dibayarkan dengan cara sesuai dengan progres pembuatan kapal.”*

2.5. Bahwa fakta realisasi pembayaran Tergugat kepada Penggugat diuraikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	21-07-2011	Rp. 50.000.000,-	<i>Total DP (down payment) Rp. 4.500.000.000,- telah dibayar sesuai dengan tata cara yang ditentukan Pasal 3 Akta Jual Beli.</i>
2	03-08-2011	Rp. 850.000.000,-	
3	21-09-2011	Rp. 1.000.000.000,-	
4	14-10-2011	Rp. 50.000.000,-	
5	25-10-2011	Rp. 1.500.000.000,-	
6	25-11-2011	Rp. 1.050.000.000,-	
7	09-01-2012	Rp. 1.000.000.000,-	
8	03-02-2012	Rp. 1.000.000.000,-	
9	22-02-2012	Rp. 5.600.000.000,-	<i>Pembayaran Tergugat</i>



			sebesar Rp. 5.600.000.000,- kepada Penggugat melalui pencairan kredit yang diajukan Tergugat kepada Bank Artha Graha dengan nilai Rp. 6.650.000.000,- langsung melalui rekening Penggugat.
10	14-06-2012	Rp. 284.601.450,- Rp. 15.398.550,-	Transfer via Bank Mandiri dan setor tunai via Bank Mandiri
11	02-07-2012	Rp. 200.000.000,-	
12	19-07-2012	Rp. 200.000.000,-	
13	02-08-2012	Rp. 100.000.000,-	
14	05-09-2012	Rp. 500.000.000,-	
Jumlah		Rp. 13.400.000.000,-	Jumlah yang telah dibayar Tergugat dan diterima oleh Penggugat pada periode Akta Jual Beli sebelum dilakukan perubahan.

2.6. Bahwa sedangkan mengenai progres pembuatan kapal dan kualitas hasil pekerjaan pembuatan kapal tidak dapat diketahui secara benar dan pasti (obyektif), selain berdasarkan klaim sepihak dari Penggugat yang mendalilkan penyelesaian Tug Boat sebelum dibatalkan telah mencapai 95% (vide dalil Gugatan angka 26), berkenan kiranya Penggugat membuktikan hal tersebut;

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 9, 10, 11, 12, 13 dan angka 14 pada pokoknya adalah mengenai kesulitan keuangan Tergugat yang oleh Penggugat dicoba dikaitkan dengan kewajiban pihak lain terhadap sejumlah pemasok (*supplier*), yang mana Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Penggugat di dalam Akta Jual Beli mengaku sebagai perusahaan yang membuat kapal melalui Divisi Dok & Galangan

Hal 20 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal, akan tetapi ternyata pengerjaan pembuatan Kapal pesanan Tergugat dikerjakan oleh pihak lain yaitu PT. Krakatau Shippyard yang merupakan entitas dan diakui sebagai subjek hukum yang berbeda dengan PT. Halmahera Shipping (Penggugat) sekalipun direktur utama kedua perusahaan tersebut adalah orang yang sama;

3.2. Bahwa penyerahan pekerjaan pembuatan Kapal pesanan Tergugat oleh Penggugat kepada pihak lain *in casu* PT. Krakatau Shippyard adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban termasuk resiko hukum yang tidak dapat mengikat Tergugat, oleh karena itu adalah tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum apabila Penggugat mencoba mengkaitkan Tergugat dalam kewajiban Penggugat kepada PT. Krakatau Shippyard dan kewajiban PT. Krakatau Shippyard kepada pemasok (*supplier*);

3.3. Bahwa lagipula ternyata Penggugat dan Tergugat masih berkeinginan melanjutkan jual beli kapal sebagaimana pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat sepanjang periode bulan Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012 sebelum akhirnya Akta Jual Beli dilakukan perubahan (Vide dalil Gugatan angka 13 dan angka 14). Oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dalil Gugatan angka 9, 10, 11 dan angka 12 karena tidak relevan.

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat angka 15, 16, 17 dan angka 18 yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Akta Jual Beli dan sejumlah pembayaran yang diterima oleh Penggugat, kecuali sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat atau dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Oleh karena itu Tergugat menanggapi, meluruskan dan menjawab dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

4.1. Bahwa oleh karena jangka waktu penyerahan Kapal berdasarkan Pasal 5 Akta Jual Beli yaitu bulan Mei 2012 telah terlampaui, sedangkan pelaksanaan prestasi Penggugat dan Tergugat secara nyata terjadi saling klaim. Penggugat mengklaim keterlambatan penyelesaian pembangunan karena adanya kesulitan keuangan Tergugat dan Tergugat mengklaim kualitas hasil pekerjaan Penggugat buruk dan progress pembangunan tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan Tergugat. Maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Akta Jual Beli.

Hal 21 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 02 Tanggal 14 September 2012, di hadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris/PPAT di Jakarta; (untuk selanjutnya disebut "Akta Perubahan Ke-1");
- 4.3. Bahwa pada bagian premis Akta Perubahan Ke-1 diterangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah memperjanjikan pemesanan, pembuatan dan jual beli 1 (satu) unit Tongkang dan 1 (satu) unit Tug Boat sebagaimana Akta Jual Beli Kapal Nomor: 20 Tanggal 21 Juli 2011. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan hal-hal yang dikutip dari Akta Perubahan Ke-1 sebagai berikut:
- "- Bahwa Kemudian Pihak Kedua membatalkan pesanan nomor 2 atau Tug Boat dan hanya memesan dan membeli yang nomor 1 yaitu 1 (satu) Unit Kapal Tongkang dengan ukuran : Panjang = 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet), nama BG.FAPUTRA 2701 (selanjutnya disebut Kapal Tongkang) dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menyetujui perubahan tersebut."
- 4.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara tegas objek yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat hanya dan sebatas yang diatur Pasal 1 Akta Perubahan Ke-1, dikutip sebagai berikut:
- "- Pihak Pertama dengan ini menyatakan membuat dan menjual Kapal Tongkang tersebut kepada Pihak Kedua yang dengan ini menyatakan memesan dan membeli Kapal Tongkang itu dari Pihak Pertama."
- 4.5. Bahwa harga objek perjanjian berdasarkan Pasal 2 Akta Perubahan Ke-1, dikutip sebagai berikut:
- "- Jual Beli Kapal Tongkang disepakati dengan harga Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas Milyar Rupiah), sudah termasuk segala dokumen kepemilikan Kapal Tongkang tersebut."
- 4.6. Bahwa tata cara pembayaran dan pelaksanaan pembayaran atas harga objek perjanjian telah disepakati sesuai ketentuan Pasal 3 Akta Perubahan Ke-1, dikutip sebagai berikut:
- "Adapun cara pembayarannya adalah sebagai berikut:*
1. *DP (Down Payment) sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah), telah dibayarkan:*



a. Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal tiga Agustus dua ribu sebelas (03-08-2011).

b. Rp. 3.150.000.000,- (tiga Milyar seratus lima puluh juta Rupiah), tanggal dua puluh tiga Nopember dua ribu sebelas (23-11-2011).

2. Sisanya sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta Rupiah) telah dibayar sampai dengan tanggal lima September dua ribu dua belas (05-09-2012)."

4.7. Bahwa adapun penyerahan Kapal Tongkang ditentukan Pasal 5 Akta Perubahan Ke-1, yaitu Penggugat akan menyerahkan kepada tergugat pada bulan Oktober 2012;

4.8. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perubahan Ke-1, maka baik Penggugat maupun Tergugat terikat secara penuh kesadaran dan/atau secara diam-diam menyetujui syarat dan kondisi yang ada dan yang telah terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sampai saat penandatanganan, dan kemudian setuju untuk melanjutkan perjanjian (jual-beli) dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Akta Perubahan Ke-1. Oleh karena itu adalah tidak berdasarkan lagi bagi Penggugat maupun Tergugat mengungkit-ungkit kembali hal-hal yang terjadi selama periode Akta Jual Beli sebelum dilakukan perubahan;

4.9. Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana Akta Perubahan Ke-1, maka seluruh kewajiban Tergugat sebagai pihak yang memesan dan membeli Kapal Tongkang telah tunai diselesaikan pada saat penandatanganan Akta Perubahan Ke-1 tersebut. Sehingga menyisakan kewajiban Penggugat untuk menyerahkan Kapal Tongkang pada bulan berikutnya yaitu Oktober 2012, sebelum akhirnya para pihak belakangan sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Akta Perubahan Ke-1;

4.10. Bahwa sedangkan dalil Penggugat mengenai pembayaran pasca penandatangan Akta Perubahan Ke-1 dapat Tergugat jelaskan adalah pengembalian uang Bpk. Askan Naim dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	17-09-2012	Rp. 35.000.000,-	Pengembalian uang Pak Askan yang digunakan untuk biaya Notaris Pencairan Dana



			<i>Pinjaman dari Bank Artha Graha.</i>
2	02-10-2012	Rp. 50.000.000,-	<i>Pengembalian uang Pak Askan yang digunakan untuk Biaya Provisi dan Administrasi Bank Artha Graha/Kartu Hutang Terlampir.</i>

Sehingga pembayaran tersebut di luar/bukan merupakan bagian dari kewajiban pembayaran jual beli kapal sesuai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan angka 27 pada pokoknya adalah mengenai penandatanganan akta perubahan atas Akta Perubahan Ke-1 dan keterlambatan Tergugat melakukan pembayaran sehingga membuat Penggugat tidak dapat menyelesaikan Kapal Tongkang pesanan Tergugat secara tepat waktu, yang mana Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa meskipun berdasarkan Akta Perubahan Ke-1, Tergugat sebagai pihak yang memesan dan membeli Kapal Tongkang telah tunai menyelesaikan kewajibannya pada saat penandatanganan Akta Perubahan Ke-1, sehingga hanya menyisakan kewajiban Penggugat untuk menyerahkan Kapal Tongkang pada bulan berikutnya yaitu Oktober 2012. Akan tetapi oleh karena Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Kapal Tongkang dan meminta sejumlah pembayaran kembali kepada Tergugat untuk dapat menyelesaikannya, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Akta Perubahan Ke-1;

- 5.2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 02 Tanggal 10 Oktober 2012, di hadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris/PPAT di Jakarta; (untuk selanjutnya disebut "Akta Perubahan Ke-2"); Yang isinya persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk merubah ketentuan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 02 Tanggal 14 September 2012 (Akta Perubahan Ke-1);

Hal 24 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



5.3. Bahwa untuk lebih singkatnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menganggap isi Akta Perubahan Ke-2 selengkapnya secara *mutatis mutandis* telah termasuk ke dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

5.4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan angka 27 tentang pelaksanaan kewajiban Tergugat terkait pembayaran sebagai berikut:

5.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Akta Perubahan Ke-2 dan Lampiran III Akta Perubahan Ke-2, maka pelaksanaan kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran berdasarkan termin juga disyaratkan pada kondisi/progres pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu:

No	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kondisi/Progress Pekerjaan
1	10 Oktober 2012	700.000.000	1. Pemasangan Deck Panel 2. Pemasangan Bilge Keel 3. Fabrikasi Skeg
2	19 Oktober 2012	300.000.000	1. Pemasangan Deck Panel 2. Pemasangan Bilge Keel 3. Fabrikasi Skeg 4. Fabrikasi Panel Sideboard, Bulwark
3	2 Nopember 2012	500.000.000	1. Pemasangan Bottom Plate, Bilge Keel. Sideshell dan Deck Plate telah selesai. 2. Fabrikasi dan pemasangan Sideboard. 3. Pemasangan Outfitting (jangkar



			dan rantai, Towing Smith dan rantai, Winch jangkar, bollards, dll) 4. Proses Blasting dan pengecatan. 5. Pengurusan Surat Ukur dan Grosse Akte.
4	20 Nopember 2012	500.000.000	1. Pemasangan Sideboard telah selesai. 2. Pemasangan Outfitting telah selesai. 3. Pengecatan telah selesai. 4. Tongkang telah launching ke air dalam kondisi baik. 5. Surat Ukur dan Grosse Akte telah selesai.
5	7 Desember 2012	2.300.000.000	1. Pemasangan Sideboard telah selesai. 2. Pemasangan Outfitting telah selesai. 3. Seluruh sertifikat, stability booklet, approved drawings sudah selesai. 4. Proses serah terima Tongkang



			dari PT. Krakatau Shipyard kepada PT. Faputra Samudera.
--	--	--	---

5.4.2. Bahwa adapun aktualisasi pelaksanaan prestasi baik Tergugat maupun Penggugat pada saat itu adalah:

No	Tanggal Realisasi Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kondisi/Progress Pekerjaan
1	10 Oktober 2012	200.000.000	1. Pemasangan Deck Panel
	12 Oktober 2012	500.000.000	2. Pemasangan Bilge Keel 3. Fabrikasi Skeg
	Tergugat telat melunasi Termin 1 selama 2 (dua) hari		Progress Pekerjaan Termin 1 sebagaimana tersebut di atas belum selesai.
2	19 Oktober 2012	300.000.000	1. Pemasangan Deck Panel 2. Pemasangan Bilge Keel 3. Fabrikasi Skeg 4. Fabrikasi Panel Sideboard, Bulwark
	Tergugat membayar Termin 2 tepat waktu		Progress Pekerjaan Termin 2 sebagaimana tersebut di atas belum selesai.
3	07 Nopember 2012	500.000.000	1. Pemasangan Bottom Plate, Bilge Keel. Sideshell dan Deck Plate telah selesai. 2. Fabrikasi dan pemasangan Sideboard.

Hal 27 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



			3. Pemasangan Outfitting (jangkar dan rantai, Towing Smith dan rantai, Winch jangkar, bollards, dll) 4. Proses Blasting dan pengecatan. 5. Pengurusan Surat Ukur dan Grosse Akte.
	Tergugat telat membayar Termin 3 selama 5 (lima) hari		Progress Pekerjaan Termin 3 sebagaimana tersebut di atas belum selesai.
4	20 Nopember 2012	500.000.000	1. Pemasangan Sideboard telah selesai. 2. Pemasangan Outfitting telah selesai. 3. Pengecatan telah selesai. 4. Tongkang telah launching ke air dalam kondisi baik. 5. Surat Ukur dan Grosse Akte telah selesai.
	Tergugat telat membayar Termin 4 selama 10 hari		Progress Pekerjaan Termin 4 sebagaimana tersebut di atas belum selesai.
5	7 Desember 2012	-	1. Pemasangan Sideboard telah selesai. 2. Pemasangan Outfitting telah



			selesai. 3. Seluruh sertifikat, stability booklet, approved drawings sudah selesai. 4. Proses serah terima Tongkang dari PT. Krakatau Shipyard kepada PT. Faputra Samudera.
	Sisa Pembayaran untuk pelunasan Kapal Tongkang sebesar Rp. 2.300.000.000 tidak dapat dilakukan oleh Bank sesuai Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2, karena Penggugat belum menyerahkan Grosse Akte.	Penggugat belum menyerahkan Dokumen Kapal Tongkang kepada Bank sesuai kewajibannya yang diatur Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2	

5.4.3. Bahwa dengan demikian maka pembayaran Jual Beli Kapal yang telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai Akta Jual Beli dan diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Dasar Hukum	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	Akta Jual Beli Kapal No. 20 Tanggal 21 Juli 2011	13.400.000.000,	Untuk pembayaran Pembangunan Tugboat dan Tongkang sesuai Progres Pekerjaan.
2	Akta Perubahan Jual Beli Kapal No. 02 Tanggal 14 September 2012		
3	Akta Perubahan Jual Beli Kapal	2.000.000.000. -	Untuk pembayaran Pembangunan



No. 02 Tanggal 10 Oktober 2012		Tongkang hingga Tongkang selesai dan Grosse Akte Tongkang diserahkan kepada Tergugat untuk pencairan dana dari Bank.
Total Pembayaran	15.400.000.000,	Pembayaran selesai seluruhnya pada tanggal 20 Nopember 2012 sesuai Lampiran III Akta Perubahan Ke- 2 Tanggal 10 Oktober 2012

5.4.4. Bahwa keterlambatan pembayaran Termin 1, 3 dan Termin 4 oleh Tergugat bukanlah dikatakan sebagai suatu perbuatan wanprestasi, hal tersebut hanyalah memberlakukan Pasal 6 Akta Perubahan Ke-2, yang dikutip sebagai berikut:

“Sangsi:

-Apabila Pihak Kedua lalai melakukan pembayaran sebagai yang tercantum di dalam Lampiran III Perjanjian ini, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari dari jumlah yang harus dibayarkan sesuai termin kepada Pihak Pertama dan mengakibatkan tertundanya penyelesaian Tongkang sesuai dengan hari keterlambatan pembayaran dan sebaliknya apabila Pihak Pertama lalai melakukan kewajiban pekerjaan setelah menerima pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua.”

5.4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dikutip di atas, maka Penggugat memiliki hak tagih kepada Tergugat berupa pembayaran denda sejumlah Rp. 3.500.000,- dikalikan 17 (tujuh belas) hari keterlambatan serta Penggugat memiliki hak berupa waktu untuk menunda penyelesaian dan

Hal 30 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



penyerahan Tongkang sebanyak 17 (tujuh belas) hari menyesuaikan dengan keterlambatan pembayaran Tergugat;

5.4.6. Bahwa faktanya sampai dengan perkara a quo diperiksa, ternyata Penggugat tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan Akta Perubahan Ke-2, diuraikan sebagai berikut:

No	Kewajiban Penggugat	Dasar Hukum	Pelaksanaan Kewajiban
1	Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Tongkang	Pasal 4 Ayat (1) jo. Lampiran III Akta Perubahan Ke-2	Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana progress pekerjaan yang dirinci dalam Lampiran III.
2	Penyerahan Dokumen Kapal kepada Bank	Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2	Penggugat belum menyerahkan Dokumen Kapal kepada Bank, padahal dengan diserahkan dokumen tersebut kepada Bank, maka Penggugat dapat menerima pelunasan pembayarannya dan kemudian Tergugat dapat menerima fisik Kapal Tongkang sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Akta Perubahan Ke-2

5.4.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya:

- Penggugat belum menyelesaikan pekerjaannya (i.c. Surat Ukur dan Grosse Akte) sesuai rincian pekerjaan yang tercantum dalam Lampiran III Akta Perubahan Ke-2;
- Meskipun Penggugat memiliki hak tagih dan hak untuk menunda penyelesaian pekerjaan dan penyerahan Kapal

Hal 31 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Tongkang selama 17 (tujuh belas) hari (karena ada keterlambatan pembayaran dari Akta Perubahan Ke-2), akan tetapi setelah lewat jangka waktu 17 (tujuh belas) hari bahkan sampai perkara a quo diperiksa faktanya adalah Penggugat belum menyelesaikan pekerjaannya (i.c. Surat Ukur dan Grosse Akte), sesuai yang dirinci dalam Lampiran III Akta Perubahan Ke-2;

- Bahkan Penggugat secara nyata-nyata menunda hak Tergugat untuk dapat menerima fisik Kapal Tongkang, dengan cara Penggugat tidak menyerahkan Dokumen Kapal untuk memperoleh pelunasan (Vide Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (3) Akta Perubahan Ke-2.

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan angka 34 pada pokoknya adalah mengenai gugatan yang pernah diajukan Tergugat, putusan tingkat pertama, putusan tingkat Banding dan penetapan atas permohonan Kasasi yang pernah diajukan Tergugat serta somasi Penggugat terhadap Tergugat yang didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan atas gugatan dimaksud yang menuntut sisa pembayaran, biaya labuh tambat dan pinalty keterlambatan, yang mana Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa pokok dari upaya gugatan yang pernah diajukan oleh Tergugat dan gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan angka 28, 29, 30, 31 dan angka 32 adalah sebuah putusan yang berisi MENOLAK tuntutan PROVISI dan EKSEPSI serta MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA baik di dalam POKOK PERKARA maupun di dalam REKONVENSI;
- 6.2. Bahwa amar putusan yang demikian berarti pokok perkara belum pernah diperiksa, sehingga kondisi antara Penggugat dan Tergugat kembali seperti semula sebelum diajukannya gugatan dan segala sesuatu perselisihan kembali pada ketentuan yang mengikat Penggugat dan Tergugat yaitu Akta Perubahan Ke-2;
- 6.3. Bahwa berdasarkan butir 6.1. dan butir 6.2. di atas, maka adalah hal yang tidak relevan bagi Penggugat mengutip/mempergunakan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan dimaksud untuk kemudian di dalam surat somasi/peringatan meminta Tergugat memenuhi

Hal 32 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



kewajiban sisa pembayaran berdasarkan Akta Perubahan Ke-2. Karena secara nyata-nyata Majelis Hakim belum memberikan putusan atas perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- 6.4. Bahwa lagipula kembali pada ketentuan Akta Perubahan Ke-2, maka alokasi sisa pembayaran sebesar Rp.7.050.000.000,- bersumber dari Bank dan hasil penjualan Tug Boat, dirinci sebagai berikut:

No	Sumber Pembayaran	Dasar Hukum	Jumlah (Rp)
1	Bank	Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) dan Lampiran III Akta Perubahan Ke-2	2.300.000.000,-
2	50% Penjualan Tugboat	Pasal 5 Ayat (3) Jo. Pasal 9 Akta Perubahan Ke-2	4.750.000.000,-
TOTAL			7.050.000.000,-

- 6.5. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil Penggugat mengenai biaya labuh tambat dan biaya pinalti keterlambatan sisa pembayaran dengan alasan sebagai berikut:

6.5.1. Bahwa tuntutan Penggugat atas biaya labuh tambat dan biaya pinalti adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum karena tidak ada satupun ketentuan di dalam Akta Perubahan Ke-2 yang mengatur tentang biaya labuh tambat dan biaya pinalti, sehingga terbukti tuntutan tersebut hanya klaim sepihak dari Penggugat;

6.5.2. Bahwa belum ada surat "Delivery dan Sertifikat Kapal" sebagai dasar tagihan Tambat Labuh Kapal Tongkang Faputra 2701 dan Kapal Tug Boat Faputra 01, sehingga biaya-biaya yang timbul merupakan tanggung jawab Penggugat;

6.5.3. Bahwa lagipula pada saat pemesanan kapal di galangan Penggugat dijelaskan segala urusan dan biaya galangan adalah menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai perusahaan pembuatan kapal, sehingga tidak ada biaya galangan yang harus dibayar Tergugat dan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli, Akta Perubahan Ke-1, maupun Akta Perubahan Ke-2 sudah mencakup seluruh biaya-biaya yang timbul dalam proses pembuatan Kapal yang dipesan oleh Tergugat;



6.5.4. Bahwa bahkan pada saat putusan atas gugatan yang pernah diajukan oleh Tergugat telah terbit, Tergugat menawarkan diri untuk mengambil alih penyelesaian unit Tongkang Faputra 2701 dari lahan PT. Banten Java Persada akan tetapi ditolak oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana butir 6.1. s/d. butir 6.5. di atas, maka adalah beralasan dan berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dalil Gugatan angka 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan angka 34 karena tidak relevan.

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 35, 36 dan angka 37 pada pokoknya adalah menurut Penggugat oleh karena Tergugat telah diperingatkan tetapi tidak diindahkan maka sesuai Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdara harus dinyatakan wanprestasi dan dihukum membayar sisa pembayaran, biaya labuh tambat dan biaya pinalti keterlambatan, yang mana Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa sebagaimana telah dibantah butir 6 Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, pada pokoknya adalah hal yang tidak relevan bagi Penggugat mengutip/mempergunakan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan dimaksud untuk kemudian di dalam surat somasi/peringatan meminta Tergugat memenuhi kewajiban sisa pembayaran berdasarkan Akta Perubahan Ke-2. Dan kembali pada ketentuan Akta Perubahan Ke-2, maka alokasi sisa pembayaran sebesar Rp.7.050.000.000,- bersumber dari Bank dan hasil penjualan Tug Boat, dirinci sebagai berikut:

No	Sumber Pembayaran	Dasar Hukum	Jumlah (Rp)
1	Bank	Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) dan Lampiran III Akta Perubahan Ke-2	2.300.000.000,-
2	50% Penjualan Tugboat	Pasal 5 Ayat (3) Jo. Pasal 9 Akta Perubahan Ke-2	4.750.000.000,-
TOTAL			7.050.000.000,-

7.2. Bahwa sebagaimana butir 6 Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, biaya labuh tambat dan biaya pinalti adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum karena tidak ada satupun ketentuan



di dalam Akta Perubahan Ke-2 yang mengatur tentang biaya labuh tambat dan biaya pinalti atau dasar yang dapat memberikan hak kepada Penggugat untuk membebankan biaya-biaya dimaksud kepada Tergugat;

- 7.3. Bahwa lagi pula dalil Penggugat yang mengacu pada ketentuan Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara Tergugat harus dinyatakan wanprestasi adalah tidak tepat, karena tidak menjelaskan terhadap ketentuan yang mana di dalam Akta Perubahan Ke-2 Tergugat dikatakan tidak melaksanakan prestasinya (ingkar janji).

Berdasarkan uraian sebagaimana butir 7.1. s/d. butir 7.3. di atas, maka adalah beralasan dan berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Gugatan angka 35, 36 dan angka 37.

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 38 pada pokoknya adalah menurut Penggugat berdasarkan Akta No.02/14 September 2012 (Akta Perubahan Ke-1) pemesanan Tug Boat telah dibatalkan sehingga patut dan adil apabila Tergugat dihukum menyerahkan dokumen Gross Akta Tug Boat kepada Penggugat, yang mana Tergugat menolak dalil tersebut dengan alasan:

- 8.1. Bahwa dasar dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan menyesatkan, karena Akta No.02/14 September 2012 (Akta Perubahan Ke-1) telah dirubah sebagaimana Akta No.02/10 Oktober 2012 (Akta Perubahan Ke-2);

- 8.2. Bahwa selanjutnya di dalam Akta Perubahan Ke-2, terhadap pesanan/pembelian Tug Boat tetap dibatalkan (Pasal 2 strip ke-2) dan para pihak sepakat untuk menjual Tug Boat dimaksud kepada pihak lain (Pasal 2 strip ke-3) serta Penggugat bertanggung jawab penuh atas proses pembuatan Tug Boat dengan segala biayanya sampai Tugboat terjual (Pasal 2 strip ke-4);

- 8.3. Bahwa di dalam Akta Perubahan Ke-2, diatur kewajiban Penggugat untuk menyelesaikan pembangunan Tug Boat (Pasal 4 Ayat (4)) dan bersama-sama dengan Tergugat menjual Tug Boat setelah dokumen Tug Boat diambil dari Bank (Pasal 4 Ayat (5)).

- 8.4. Bahwa Akta Perubahan Ke-2 juga mengatur mengenai hak Tergugat atas uang hasil penjualan Tug Boat sebagaimana Pasal 9, yang dikutip sebagai berikut:

“-Para pihak sepakat menjual Tugboat tersebut kepada Pihak Lain. Pihak Pertama bersama Pihak Kedua akan menjual Tugboat kepada

Hal 35 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Pihak Lain. Kemudian dari hasil penjualan Tugboat, Pihak Kedua akan menerima uang sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

- 8.5. Bahwa penguasaan fisik Tug Boat yang diklaim oleh Penggugat progres pembangunannya telah mencapai 95% sewaktu pembatalan pemesanan (vide Gugatan angka 26 – mohon dicatat sebagai akta pengakuan yang sah dan tidak dapat ditarik kembali) pada saat pemeriksaan perkara ini berada pada Penggugat. Dengan memperhatikan adanya hak dan kepentingan Tergugat yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 4 Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 9 Akta Perubahan Ke-2 serta dokumen Tug Boat telah diatasnamakan kepada Tergugat *in casu* salah satu grup perusahaan Tergugat, maka tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat dihukum menyerahkan dokumen Tug Boat sesuai Akta Perubahan Ke-1 adalah menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum;
- 8.6. Bahwa justru Tergugat yang berkepentingan meminta agar pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap fisik Tug Boat yang diklaim oleh Penggugat progres pembangunannya telah mencapai 95% sewaktu pembatalan pemesanan, karena terindikasi kondisi Tug Boat pada saat pemeriksaan perkara ini sudah tidak sesuai dengan yang diklaim oleh Penggugat. Padahal nyata-nyata Tergugat memiliki hak dan kepentingan yang dilindungi undang-undang *in casu* Akta Perubahan Ke-2 berupa hak untuk bersama-sama menjual Tug Boat dan menerima sebagian uang hasil penjualan Tug Boat;
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 39 pada pokoknya adalah meminta agar pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Kapal Tongkang, yang mana Tergugat menolak dalil tersebut dengan alasan:
- 9.1. Bahwa penguasaan fisik Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701 pesanan Tergugat sejak awal dibuat sampai dengan pemeriksaan perkara ini berada pada Penggugat. Dan pengurusan dokumen Kapal Tongkang dimaksud berdasarkan ketentuan Akta Perubahan Ke-2 adalah menjadi kewajiban Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Bank sesuai Pasal 4 Ayat (2), (3) jo. Pasal 7 Ayat (1);
- 9.2. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana Gugatan angka 26 – mohon dicatat sebagai akta pengakuan yang sah dan tidak dapat ditarik kembali – progres pembangunan Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701 pesanan Tergugat sudah mencapai 95%; Oleh

Hal 36 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2), (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Penggugat memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen Kapal Tongkang kepada Bank untuk kemudian menerima pembayaran sejumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran pembuatan Tongkang yang telah selesai dan pembayaran sebagian proses pembuatan Tug Boat;

9.3. Bahwa oleh karena itu adalah tidak beralasan dan berdasar secara hukum jika kemudian Penggugat meminta kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701 pesanan Tergugat;

9.4. Bahwa dengan seluruh jumlah pembayaran yang telah dilaksanakan Tergugat sesuai Akta Perubahan Ke-2, justru Tergugat yang berkepentingan mengamankan hak dan kepentingannya terhadap Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701 dengan meminta sita jaminan kepada pengadilan; Oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Gugatan angka 39 mengenai permintaan sita jaminan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 132a *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan/balasan (rekonvensi) terhadap Penggugat tanpa harus mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup diajukan bersama-sama dengan Jawaban; Oleh karena itu Tergugat Konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Rekonvensi ini agar hal-hal yang diuraikan Dalam Konvensi selengkapya secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk juga ke Dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Juli 2011 menandatangani Akta Jual Beli Kapal Nomor: 20 Tanggal 21 Juli 2011 di hadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris/PPAT di Jakarta; (untuk selanjutnya disebut "Akta Jual Beli");
4. Bahwa pada bagian premis Akta Jual Beli diterangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 37 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Tergugat Rekonvensi mengaku sebagai Perusahaan yang membuat kapal melalui Divisi Dok & Galangan Kapal yang berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur;

4.2. Penggugat Rekonvensi bermaksud memesan dan membeli dari Tergugat Rekonvensi, dikutip dari Akta Jual Beli sebagai berikut:

"1. 1 (satu) Unit Kapal Tongkang dengan ukuran : Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet), sebagai mana yang tercantum di dalam lampiran I dari Perjanjian ini, akan diberi nama BG.FAPUTRA 2701 (selanjutnya disebut Tongkang).

2. 1 (satu) Unit Kapal Tug Boat, Panjang = 25 m (dua puluh lima meter), Lebar = 7,5 m (tujuh puluh lima meter), Tinggi 3,1 m (tiga koma satu meter), sebagai mana yang tercantum di dalam lampiran II Perjanjian ini akan diberi nama TB. FAP 01 (selanjutnya disebut Tug Boat).

Keduanya secara bersama-sama selanjutnya disebut Kapal."

5. Bahwa harga jual beli dan rincian jual beli dikutip dari Pasal 2 Akta Jual Beli sebagai berikut:

"Jual Beli disepakati dengan total harga Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua Milyar lima ratus juta Rupiah), sudah termasuk segala dokumen kepemilikan Kapal, yaitu dengan perincian :

1. *Tongkang sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas Milyar Rupiah).*
2. *Tug Boat sebesar Rp.9.500.000.000,- (Sembilan Milyar lima ratus juta Rupiah)."*

6. Bahwa tata cara pembayaran dikutip dari Pasal 3 Akta Jual Beli sebagai berikut:

"Adapun cara pembayarannya adalah sebagai berikut:

1. Total DP (Down Payment) sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp.4.500.000.000,- (empat Milyar lima ratus juta Rupiah), dibayarkan dengan cara:
 - a. Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibayarkan pada awal bulan Agustus 2011 (dua ribu sebelas) atau selambat lambatnya tanggal lima Agustus dua ribu sebelas (05-08-2011).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisa Total DP sebesar Rp.3.150.000.000,- (tiga Milyar seratus lima puluh juta Rupiah), dibayarkan paling lambat Nopember dua ribu sebelas (2011).
2. 80% (delapan puluh persen) lagi atau Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas Milyar Rupiah) lagi di bayarkan dengan cara sesuai dengan progres pembuatan kapal.”
7. Bahwa fakta realisasi pembayaran Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi diuraikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	21-07-2011	Rp. 50.000.000,-	Total DP (down payment)
2	03-08-2011	Rp. 850.000.000,-	Rp. 4.500.000.000,- telah dibayar sesuai dengan tata cara yang ditentukan Pasal 3 Akta Jual Beli.
3	21-09-2011	Rp. 1.000.000.000,-	
4	14-10-2011	Rp. 50.000.000,-	
5	25-10-2011	Rp. 1.500.000.000,-	
6	25-11-2011	Rp. 1.050.000.000,-	
7	09-01-2012	Rp. 1.000.000.000,-	Pembayaran Penggugat Rekonvensisebesar Rp. 5.600.000.000,- kepada Tergugat Rekonvensimelalui pencairan kredit yang diajukan Penggugat Rekonvensi kepada Bank Artha Graha dengan nilai Rp. 6.650.000.000,- langsung melalui rekening Tergugat Rekonvensi.
8	03-02-2012	Rp. 1.000.000.000,-	
9	22-02-2012	Rp. 5.600.000.000,-	
10	14-06-2012	Rp. 284.601.450,- Rp.15.398.550,-	
11	02-07-2012	Rp. 200.000.000,-	Transfer via Bank Mandiri dan setor tunai via Bank Mandiri
12	19-07-2012	Rp. 200.000.000,-	
13	02-08-2012	Rp. 100.000.000,-	
14	05-09-2012	Rp. 500.000.000,-	
Jumlah		Rp. 13.400.000.000,-	Jumlah yang telah dibayar Penggugat Rekonvensi dan diterima oleh Tergugat Rekonvensi pada periode Akta Jual Beli sebelum

Hal 39 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



		dilakukan perubahan.
--	--	----------------------

8. Bahwa sedangkan mengenai progres pembuatan kapal dan kualitas hasil pekerjaan pembuatan kapal tidak dapat diketahui secara benar dan pasti (obyektif), selain berdasarkan klaim sepihak dari Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan penyelesaian Tug Boat sebelum dibatalkan telah mencapai 95% (vide dalil Gugatan angka 26 - *mohon dicatat sebagai akta pengakuan yang sah dan tidak dapat ditarik kembali*), berkenan kiranya Tergugat Rekonvensi membuktikan hal tersebut;
9. Bahwa oleh karena jangka waktu penyerahan Kapal berdasarkan Pasal 5 Akta Jual Beli yaitu bulan Mei 2012 telah terlampaui, sedangkan pelaksanaan prestasi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara nyata terjadi saling klaim. Tergugat Rekonvensi mengklaim keterlambatan penyelesaian pembangunan karena adanya kesulitan keuangan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengklaim kualitas hasil pekerjaan Tergugat Rekonvensi buruk dan progress pembangunan tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi. Maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Akta Jual Beli;
10. Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 02 Tanggal 14 September 2012, di hadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris/PPAT di Jakarta; (untuk selanjutnya disebut "Akta Perubahan Ke-1");
11. Bahwa pada bagian premis Akta Perubahan Ke-1 diterangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya telah memperjanjikan pemesanan, pembuatan dan jual beli 1 (satu) unit Tongkang dan 1 (satu) unit Tug Boat sebagaimana Akta Jual Beli Kapal Nomor: 20 Tanggal 21 Juli 2011. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerangkan hal-hal yang dikutip dari Akta Perubahan Ke-1 sebagai berikut:
- "- Bahwa Kemudian Pihak Kedua membatalkan pesanan nomor 2 atau Tug Boat dan hanya memesan dan membeli yang nomor 1 yaitu 1 (satu) Unit Kapal Tongkang dengan ukuran : Panjang = 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet),

Hal 40 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BG.FAPUTRA 2701 (selanjutnya disebut Kapal Tongkang) dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menyetujui perubahan tersebut.”

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tegas objek yang diperjanjikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya dan sebatas yang diatur Pasal 1 Akta Perubahan Ke-1, dikutip sebagai berikut:

“- Pihak Pertama dengan ini menyatakan membuat dan menjual Kapal Tongkang tersebut kepada Pihak Kedua yang dengan ini menyatakan memesan dan membeli Kapal Tongkang itu dari Pihak Pertama.”

13. Bahwa harga objek perjanjian berdasarkan Pasal 2 Akta Perubahan Ke-1, dikutip sebagai berikut:

“- Jual Beli Kapal Tongkang disepakati dengan harga Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas Milyar Rupiah), sudah termasuk segala dokumen kepemilikan Kapal Tongkang tersebut.”

14. Bahwa tata cara pembayaran dan pelaksanaan pembayaran atas harga objek perjanjian telah disepakati sesuai ketentuan Pasal 3 Akta Perubahan Ke-1, dikutip sebagai berikut:

“Adapun cara pembayarannya adalah sebagai berikut:

1. DP (Down Payment) sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah), telah dibayarkan:
 - a. Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal tiga Agustus dua ribu sebelas (03-08-2011).
 - b. Rp. 3.150.000.000,- (tiga Milyar seratus lima puluh juta Rupiah), tanggal dua puluh tiga Nopember dua ribu sebelas (23-11-2011).
2. Sisanya sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta Rupiah) telah dibayar sampai dengan tanggal lima September dua ribu dua belas (05-09-2012).”

15. Bahwa adapun penyerahan Kapal Tongkang ditentukan Pasal 5 Akta Perubahan Ke-1, yaitu Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2012;

16. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perubahan Ke-1, maka baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi terikat secara penuh kesadaran dan/atau secara diam-diam menyetujui syarat dan kondisi yang ada dan yang telah terjadi di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai saat penandatanganan, dan kemudian setuju untuk melanjutkan perjanjian (jual-beli) dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Akta Perubahan Ke-1;

Hal 41 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana Akta Perubahan Ke-1, maka seluruh kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang memesan dan membeli Kapal Tongkang telah tunai diselesaikan pada saat penandatanganan Akta Perubahan Ke-1 tersebut. Sehingga menyisakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Kapal Tongkang pada bulan berikutnya yaitu Oktober 2012, sebelum akhirnya para pihak belakangan sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Akta Perubahan Ke-1;
18. Bahwa selanjutnya pasca penandatanganan Akta Perubahan Ke-1, Penggugat Rekonvensi melakukan pengembalian uang Bpk. Askan Naim dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	17-09-2012	Rp. 35.000.000,-	<i>Pengembalian uang Pak Askan yang digunakan untuk biaya Notaris Pencairan Dana Pinjaman dari Bank Artha Graha.</i>
2	02-10-2012	Rp. 50.000.000,-	<i>Pengembalian uang Pak Askan yang digunakan untuk Biaya Provisi dan Administrasi Bank Artha Graha/Kartu Hutang Terlampir.</i>

Pengembalian uang tersebut adalah di luar/bukan merupakan bagian dari kewajiban pembayaran jual beli kapal sesuai perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

19. Bahwa meskipun berdasarkan Akta Perubahan Ke-1, Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang memesan dan membeli Kapal Tongkang telah tunai menyelesaikan kewajibannya pada saat penandatanganan Akta Perubahan Ke-1, sehingga hanya menyisakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Kapal Tongkang pada bulan berikutnya yaitu Oktober 2012. Akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonvensi belum dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Kapal Tongkang dan meminta sejumlah pembayaran kembali kepada Penggugat Rekonvensi untuk dapat menyelesaikannya, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal 42 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Rekonvensi sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Akta Perubahan Ke-1;

20. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 02 Tanggal 10 Oktober 2012, di hadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris/PPAT di Jakarta; (untuk selanjutnya disebut "Akta Perubahan Ke-2"); Yang isinya persetujuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk merubah ketentuan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 02 Tanggal 14 September 2012 (Akta Perubahan Ke-1).
21. Bahwa untuk lebih singkatnya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menganggap isi Akta Perubahan Ke-2 selengkapnyanya secara *mutatis mutandis* telah termasuk ke dalam Gugatan Rekonvensi ini;
22. Bahwa mengenai kewajiban masing-masing pihak, Pasal 4 dan Pasal 5 Akta Perubahan Ke-2 mengatur sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama :

1. Menyelesaikan pembuatan Tongkang sebagai mana yang tercantum di dalam jadwal di dalam Lampiran III.
2. Menyelesaikan Dokumen Kapal untuk Tongkang;
3. Menyerahkan Dokumen Kapal (Tongkang) kepada Bank apabila telah selesai prosesnya.
4. Menyelesaikan pembangunan Tugboat.
5. Bersama-sama Pihak Kedua menjual Tugboat setelah Dokumen Tugboat diambil dari Bank."

"Pasal 5

Kewajiban Pihak Kedua :

1. Melakukan Pembayaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) lagi kepada Pihak Pertama sebagai mana yang tercantum di dalam Lampiran III Perjanjian ini.
2. Mempersiapkan dan mengajukan permohonan kredit kepada Bank.
3. Membayar sisa kekurangan pembayaran dari total jumlah yang dibayarkan untuk pembangunan Tongkang sebesar 100% atau Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah) ditambah yang harus dibayarkan untuk pembangunan Tugboat sebesar 50% atau Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)

Hal 43 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pembangunan Tongkang selesai dan diserahkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.”

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Akta Perubahan Ke-2 dan Lampiran III Akta Perubahan Ke-2, maka pelaksanaan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran berdasarkan termin juga disyaratkan pada kondisi/progres pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu:

No	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kondisi/Progress Pekerjaan
1	10 Oktober 2012	700.000.000	1. Pemasangan Deck Panel 2. Pemasangan Bilge Keel 3. Fabrikasi Skeg
2	19 Oktober 2012	300.000.000	1. Pemasangan Deck Panel 2. Pemasangan Bilge Keel 3. Fabrikasi Skeg 4. Fabrikasi Panel Sideboard, Bulwark
3	2 Nopember 2012	500.000.000	1. Pemasangan Bottom Plate, Bilge Keel, Sideshell dan Deck Plate telah selesai. 2. Fabrikasi dan pemasangan Sideboard. 3. Pemasangan Outfitting (jangkar dan rantai, Towing Smith dan rantai, Winch jangkar, bollards, dll) 4. Proses Blasting dan pengecatan. 5. Pengurusan Surat Ukur dan Grosse Akte.

Hal 44 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	20 Nopember 2012	500.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Pemasangan Sideboard telah selesai.2. Pemasangan Outfitting telah selesai.3. Pengecatan telah selesai.4. Tongkang launching ke air dalam kondisi baik.5. Surat Ukur dan Grosse Akte telah selesai.
5	7 Desember 2012	2.300.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Pemasangan Sideboard telah selesai.2. Pemasangan Outfitting telah selesai.3. Seluruh sertifikat, stability booklet, approved drawings sudah selesai.4. Proses serah terima Tongkang dari PT. Krakatau Shipyard kepada PT. Faputra Samudera.

24. Bahwa adapun aktualisasi pelaksanaan prestasi baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi pada saat itu adalah:

No	Tanggal Realisasi Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kondisi/Progress Pekerjaan
1	10 Oktober 2012	200.000.000	1. Pemasangan Deck

Hal 45 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 Oktober 2012	500.000.000	Panel 2. Pemasangan Bilge Keel 3. Fabrikasi Skeg
	Penggugat Rekonvensi telat melunasi Termin 1 selama 2 (dua) hari		Progress Pekerjaan Termin 1 sebagaimana tersebut di atas belum selesai.
2	19 Oktober 2012	300.000.000	1. Pemasangan Deck Panel 2. Pemasangan Bilge Keel 3. Fabrikasi Skeg 4. Fabrikasi Panel Sideboard, Bulwark
	Penggugat Rekonvensi membayar Termin 2 tepat waktu		Progress Pekerjaan Termin 2 sebagaimana tersebut di atas belum selesai.
3	07 Nopember 2012	500.000.000	1. Pemasangan Bottom Plate, Bilge Keel. Sideshell dan Deck Plate telah selesai. 2. Fabrikasi dan pemasangan Sideboard. 3. Pemasangan Outfitting (jangkar dan rantai, Towing Smith dan rantai, Winch jangkar, bollards, dll) 4. Proses Blasting dan pengecatan. 5. Pengurusan Surat Ukur dan Grosse Akte.
	Penggugat Rekonvensi telat membayar Termin 3 selama 5 (lima) hari		Progress Pekerjaan Termin 3 sebagaimana tersebut di atas belum selesai.
4	20 Nopember 2012	500.000.000	1. Pemasangan Sideboard telah selesai.

Hal 46 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



			2. Pemasangan Outfitting telah selesai. 3. Pengecatan telah selesai. 4. Tongkang telah launching ke air dalam kondisi baik. 5. Surat Ukur dan Grosse Akte telah selesai.
	Penggugat Rekonvensi telat membayar Termin 4 selama 10 hari		Progress Pekerjaan Termin 4 sebagaimana tersebut di atas belum selesai.
5	7 Desember 2012	-	1. Pemasangan Sideboard telah selesai. 2. Pemasangan Outfitting telah selesai. 3. Seluruh sertifikat, stability booklet, approved drawings sudah selesai. 4. Proses serah terima Tongkang dari PT. Krakatau Shipyard kepada PT. Faputra Samudera.
	Sisa Pembayaran untuk pelunasan Kapal Tongkang sebesar Rp. 2.300.000.000 tidak dapat dilakukan oleh Bank sesuai Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2, karena Tergugat Rekonvensi belum menyerahkan Grosse Akte.		Tergugat Rekonvensi belum menyerahkan Dokumen Kapal Tongkang kepada Bank sesuai kewajibannya yang diatur Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2.

25. Bahwa dengan demikian maka pembayaran Jual Beli Kapal yang telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai Akta Jual Beli dan diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hal 47 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



No	Dasar Hukum	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	Akta Jual Beli Kapal No. 20 Tanggal 21 Juli 2011	13.400.000.000,-	Untuk pembayaran Pembangunan Tugboat dan Tongkang sesuai Progres Pekerjaan.
2	Akta Perubahan Jual Beli Kapal No. 02 Tanggal 14 September 2012		
3	Akta Perubahan Jual Beli Kapal No. 02 Tanggal 10 Oktober 2012	2.000.000.000,-	Untuk pembayaran Pembangunan Tongkang hingga Tongkang selesai dan Grosse Akte Tongkang diserahkan kepada Tergugat untuk pencairan dana dari Bank.
	Total Pembayaran	15.400.000.000,-	Pembayaran selesai seluruhnya pada tanggal 20 Nopember 2012 sesuai Lampiran III Akta Perubahan Ke- 2 Tanggal 10 Oktober 2012

26. Bahwa keterlambatan pembayaran Termin 1, 3 dan Termin 4 oleh Penggugat Rekonvensi bukanlah dikatakan sebagai suatu perbuatan wanprestasi, hal tersebut hanyalah memberlakukan Pasal 6 Akta Perubahan Ke-2, yang dikutip sebagai berikut:

"Sangsi:

-Apabila Pihak Kedua lalai melakukan pembayaran sebagai yang tercantum di dalam Lampiran III Perjanjian ini, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari dari jumlah yang harus dibayarkan sesuai termin kepada Pihak Pertama dan mengakibatkan

Hal 48 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



tertundanya penyelesaian Tongkang sesuai dengan hari keterlambatan pembayaran dan sebaliknya apabila Pihak Pertama lalai melakukan kewajiban pekerjaan setelah menerima pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua.”

27. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dikutip di atas, maka Tergugat Rekonvensi memiliki hak tagih kepada Penggugat Rekonvensiberupa pembayaran denda sejumlah Rp. 3.500.000,- dikalikan 17 (tujuh belas) hari keterlambatan serta Tergugat Rekonvensi memiliki hak berupa waktu untuk menunda penyelesaian dan penyerahan Tongkang sebanyak 17 (tujuh belas) hari menyesuaikan dengan keterlambatan pembayaran Penggugat Rekonvensi;
28. Bahwa faktanya sampai dengan perkara *a quo* diperiksa, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan Akta Perubahan Ke-2, diuraikan sebagai berikut:

No	Kewajiban Penggugat	Dasar Hukum	Pelaksanaan Kewajiban
1	Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Tongkang	Pasal 4 Ayat (1) jo. Lampiran III Akta Perubahan Ke-2	Tergugat Rekonvensi belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana progress pekerjaan yang dirinci dalam Lampiran III.
2	Penyerahan Dokumen Kapal kepada Bank	Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2	Tergugat Rekonvensi belum menyerahkan Dokumen Kapal kepada Bank, padahal dengan diserahkan dokumen tersebut kepada Bank, maka Tergugat Rekonvensi dapat menerima pelunasan pembayarannya dan kemudian Penggugat Rekonvensi dapat menerima fisik Kapal Tongkang sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Akta Perubahan Ke-2

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya:

Hal 49 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi belum menyelesaikan pekerjaannya (i.c. Surat Ukur dan Grosse Akte) sesuai kewajiban Pasal 4 Ayat (1) jo. rincian pekerjaan yang tercantum dalam Lampiran III Akta Perubahan Ke-2;
 - Meskipun Tergugat Rekonvensi memiliki hak tagih dan hak untuk menunda penyelesaian pekerjaan dan penyerahan Kapal Tongkang selama 17 (tujuh belas) hari (karena ada keterlambatan pembayaran dari Akta Perubahan Ke-2), akan tetapi setelah lewat jangka waktu 17 (tujuh belas) hari bahkan sampai perkara a quo diperiksa faktanya adalah Tergugat Rekonvensi belum menyelesaikan pekerjaannya (i.c. Surat Ukur dan Grosse Akte), sesuai Pasal 4 Ayat (1) jo. Lampiran III Akta Perubahan Ke-2;
 - Bahkan Tergugat Rekonvensi secara nyata-nyata menunda hak Penggugat Rekonvensi untuk dapat menerima fisik Kapal Tongkang, dengan cara Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan Dokumen Kapal untuk memperoleh pelunasan (Vide Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (3) Akta Perubahan Ke-2.
30. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Tongkang adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana diwajibkan Pasal 4 Ayat (1) jo. Lampiran III Akta Perubahan Ke-2; Dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyelesaikan dan menyerahkan Dokumen Kapal Tongkang kepada Bank adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana diwajibkan Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2. Oleh karena itu adalah berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi (ingkar janji);
31. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi terhadap kewajiban hukumnya untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Tongkang dan menyelesaikan dan menyerahkan Dokumen Kapal Tongkang kepada Bank, maka adalah berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pembangunan Tongkang pesanan Penggugat Rekonvensi sesuai kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) jo. Lampiran III Akta Perubahan Ke-2 dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan pengurusan dan menyerahkan dokumen Tongkang pesanan Penggugat Rekonvensi kepada Bank sesuai kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2,

Hal 50 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

32. Bahwa dalam hal Tergugat Rekonvensi berdiam diri atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyelesaikan pembangunan Tongkang serta menyelesaikan pengurusan dan menyerahkan dokumen Tongkang kepada Bank dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka adalah berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini adalah berlaku sebagai dasar atau kuasa yang sah bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengambil alih dan melanjutkan pembangunan Tongkang serta mengurus penerbitan dokumen Tongkang pesanan Penggugat Rekonvensi, tanpa syarat apapun dari Tergugat Rekonvensi;

33. Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, maka adalah berdasar secara hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi menyelesaikan kewajiban hukum sesuai perjanjian dengan meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Pasal 1239 KUHPerdara

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

34. Bahwa perhitungan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi adalah dirinci sebagai berikut:

a. Penggantian biaya.

Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi dalam menyelesaikan pembangunan Tongkang serta mengurus dan menyerahkan dokumen Tongkang kepada Bank menyebabkan Penggugat Rekonvensi tertunda mendapatkan haknya untuk serah terima fisik kapal Tongkang. Hal tersebut telah membuat Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya-biaya yang dirinci sebagai berikut:

No	Uraian Biaya	Jumlah
1	Bunga Bank dari pinjaman Rp. 4.500.000.000,- tenor 36 bulan	Rp. 1.134.000.000,-
2	Biaya Penasehat Hukum	Rp. 1.000.000.000,-
3	Biaya Operasional dan Mobilisasi selama perkara	Rp. 200.000.000,-
	TOTAL	Rp. 2.334.000.000,-
Terbilang: dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah		



b. Kerugian.

Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi dalam menyelesaikan pembangunan Tongkang serta mengurus dan menyerahkan dokumen Tongkang kepada Bank menyebabkan Penggugat Rekonvensi tertunda mendapatkan haknya untuk serah terima fisik kapal Tongkang. Hal tersebut telah membuat Penggugat Rekonvensi harus menanggung kerugian berupa tidak dapat memanfaatkan Kapal Tongkang sampai dengan perkara ini diperiksa.

Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut diperhitungkan apabila Kapal Tongkang tersebut disewakan sejak tanggal serah terima kapal sesuai Akta Perubahan Ke-2 jo. Lampiran III Akta Perubahan Ke-2 yaitu tanggal 07 Desember 2012, yang oleh karena Penggugat Rekonvensi ada keterlambatan pembayaran selama 17 (tujuh belas) hari, maka memberikan hak bagi Tergugat Rekonvensi untuk menunda serah terima Kapal Tongkang sesuai jumlah hari keterlambatan menjadi tanggal 24 Desember 2012, maka perhitungan kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Komponen perhitungan:

- Harga Sewa Kapal Tongkang/bulan = Rp.250.000.000,-
- Kenaikan harga sewa Kapal Tongkang/tahun = 5%/tahun
- Jumlah masa sewa sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa;

No	Masa Sewa	Nilai Sewa
Nilai Sewa Tahun 2013 = Rp		
	250.000.000,-/bulan	
1	24 Desember 2012 – 23 Januari 2013	Rp. 250.000.000,-
2	24 Januari 2013 – 23 Februari 2013	Rp. 250.000.000,-
3	24 Februari 2013 – 23 Maret 2013	Rp. 250.000.000,-
4	24 Maret 2013 – 23 April 2013	Rp. 250.000.000,-
5	24 April 2013 – 23 Mei 2013	Rp. 250.000.000,-
6	24 Mei 2013 – 23 Juni 2013	Rp. 250.000.000,-
7	24 Juni 2013 – 23 Juli 2013	Rp. 250.000.000,-
8	24 Juli 2013 – 23 Agustus 2013	Rp. 250.000.000,-
9	24 Agustus 2013 – 23 September 2013	Rp. 250.000.000,-
10	24 September 2013 – 23 Oktober 2013	Rp. 250.000.000,-
11	24 Oktober 2013 – 23 Nopember 2013	Rp. 250.000.000,-
12	24 Nopember 2013 – 23 Desember 2013	Rp. 250.000.000,-
Jumlah		Rp. 3.000.000.000,-
Nilai Sewa Tahun 2014 = Nilai Sewa 2013 + Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp.		

Hal 52 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	262.500.000,-/bulan	
13	24 Desember 2013 – 23 Januari 2014	Rp. 262.500.000,-
14	24 Januari 2014 – 23 Februari 2014	Rp. 262.500.000,-
15	24 Februari 2014 – 23 Maret 2014	Rp. 262.500.000,-
16	24 Maret 2014 – 23 April 2014	Rp. 262.500.000,-
17	24 April 2014 – 23 Mei 2014	Rp. 262.500.000,-
18	24 Mei 2014 – 23 Juni 2014	Rp. 262.500.000,-
19	24 Juni 2014 – 23 Juli 2014	Rp. 262.500.000,-
20	24 Juli 2014 – 23 Agustus 2014	Rp. 262.500.000,-
21	24 Agustus 2014 – 23 September 2014	Rp. 262.500.000,-
22	24 September 2014 – 23 Oktober 2014	Rp. 262.500.000,-
23	24 Oktober 2014 – 23 Nopember 2014	Rp. 262.500.000,-
24	24 Nopember 2014 – 23 Desember 2014	Rp. 262.500.000,-
Jumlah		Rp. 3.150.000.000
Nilai Sewa Tahun 2015 = Nilai Sewa 2014 + Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp.		
	275.625.000,-/bulan	
	24 Desember 2014 – 23 Januari 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Januari 2015 – 23 Februari 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Februari 2015 – 23 Maret 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Maret 2015 – 23 April 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 April 2015 – 23 Mei 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Mei 2015 – 23 Juni 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Juni 2015 – 23 Juli 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Juli 2015 – 23 Agustus 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Agustus 2015 – 23 September 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 September 2015 – 23 Oktober 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Oktober 2015 – 23 Nopember 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Nopember 2015 – 23 Desember 2015	Rp. 275.625.000,-
Jumlah		Rp. 3.307.500.000,-
Nilai Sewa Tahun 2016 = Nilai Sewa 2015 + Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp.		
	289.406.250,-/bulan	
	24 Desember 2015 – 23 Januari 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Januari 2016 – 23 Februari 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Februari 2016 – 23 Maret 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Maret 2016 – 23 April 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 April 2016 – 23 Mei 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Mei 2016 – 23 Juni 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Juni 2016 – 23 Juli 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Juli 2016 – 23 Agustus 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Agustus 2016 – 23 September 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 September 2016 – 23 Oktober 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Oktober 2016 – 23 Nopember 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Nopember 2016 – 23 Desember 2016	Rp. 289.400.000,-
Jumlah		Rp. 3.472.800.000,-
Nilai Sewa Tahun 2017 = Nilai Sewa 2016 +		

Hal 53 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp. 303.870.000,-/bulan		
24 Desember 2016 – 23 Januari 2017		Rp. 303.870.000,-
24 Januari 2017 – 23 Februari 2017		Rp. 303.870.000,-
24 Februari 2017 – 23 Maret 2017		Rp. 303.870.000,-
24 Maret 2017 – 23 April 2017		Rp. 303.870.000,-
24 April 2017 – 23 Mei 2017		Rp. 303.870.000,-
24 Mei 2017 – 23 Juni 2017		Rp. 303.870.000,-
24 Juni 2017 – 23 Juli 2017		Rp. 303.870.000,-
24 Juli 2017 – 23 Agustus 2017		Rp. 303.870.000,-
24 Agustus 2017 – 23 September 2017		Rp. 303.870.000,-
24 September 2017 – 23 Oktober 2017		Rp. 303.870.000,-
24 Oktober 2017 – 23 Nopember 2017		Rp. 303.870.000,-
24 Nopember 2017 – 23 Desember 2017		Rp. 303.870.000,-
Jumlah		Rp. 3.646.440.000,-
Nilai Sewa Tahun 2018 = Nilai Sewa 2017 + Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp. 319.070.000,-/bulan		
24 Desember 2017 – 23 Januari 2018		Rp. 319.070.000,-
24 Januari 2018 – 23 Februari 2018		Rp. 319.070.000,-
24 Februari 2018 – 23 Maret 2018		Rp. 319.070.000,-
24 Maret 2018 – 23 April 2018		Rp. 319.070.000,-
24 April 2018 – 23 Mei 2018		Rp. 319.070.000,-
24 Mei 2018 – 23 Juni 2018		Rp. 319.070.000,-
24 Juni 2018 – 23 Juli 2018		Rp. 319.070.000,-
24 Juli 2018 – 23 Agustus 2018		Rp. 319.070.000,-
24 Agustus 2018 – 23 September 2018		Rp. 319.070.000,-
24 September 2018 – 23 Oktober 2018		Rp. 319.070.000,-
24 Oktober 2018 – 21 Nopember 2018 (28 hari)		Rp. 297.798.667,-
Jumlah		Rp. 3.388.498.667,-
GRAND TOTAL		Rp. 19.965.238.667,-
Terbilang: sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah		

c. Bunga.

Bahwa perhitungan bunga atas penggantian biaya dan kerugian adalah dengan memperhitungkan bunga bank pemerintah di angka 6% p.a. Adapun dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Tahun	Perhitungan	Jumlah
1	Penggantian Biaya	3	Nilai Penggantian	Rp. 420.120.000,-

Hal 54 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



			Biaya X 6% X Jumlah Tahun = Rp. 2.334.000.000,- X 6% X 3 tahun	
2	Kerugian	6	Nilai Kerugian X 6% X Jumlah Tahun = Rp. 19.965.238.667,- X 6% X 6 tahun	Rp. 7.187.485.920,-
	TOTAL			Rp. 7.607.605.920,-
Terbilang: tujuh miliar enam ratus tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah.				

Sehingga total jumlah yang harus ditanggung dan dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

No	Uraian Biaya	Jumlah
1	Penggantian Biaya	Rp. 2.334.000.000,-
2	Kerugian	Rp. 19.965.238.667,-
3	Bunga	Rp. 7.607.605.920,-
	TOTAL	Rp. 29.906.844.587,-
Terbilang: dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah		

35. Bahwa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Fisik Kapal Tongkang pesanan Penggugat Rekonvensi berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- Fisik Kapal Tug Boat yang semula dipesan kemudian dibatalkan oleh Penggugat Rekonvensi berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sesungguhnya masih terdapat hak Penggugat Rekonvensi atas sebagian hasil penjualannya;
- Terindikasi fisik Tug Boat yang diklaim Tergugat Rekonvensi telah mencapai 95% sewaktu pembatalan, kondisinya pada saat pemeriksaan perkara ini sudah tidak sesuai;

Hal 55 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sesuai Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 02 Tanggal 10 Oktober 2012 (Akta Perubahan Ke-2);

Maka untuk mengamankan hak dan kepentingan Penggugat Rekonvensi sesuai yang diatur di dalam Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 02 Tanggal 10 Oktober 2012 (Akta Perubahan Ke-2) serta guna mencegah Gugatan Rekonvensi ini menjadi sia-sia; Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 227 H.I.R, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

1. 1 (satu) Unit Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701, dengan ukuran : Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet) yang berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi pada saat gugatan perkara ini didaftarkan berada di lokasi galangan kapal milik Tergugat Rekonvensi di Jalan Bojonegara, Desa Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. 1 (satu) Unit Kapal Tug Boat TB. FAP 01, Panjang = 25 m (dua puluh lima meter), Lebar = 7,5 m (tujuh puluh lima meter), Tinggi 3,1 m (tiga koma satu meter), terakhir diketahui berada di galangan kapal Tergugat Rekonvensi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di lokasi lain yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
3. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) yang terletak setempat dikenal dengan alamat Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, yang dikuasai dan dipergunakan oleh PT. Halmahera Shipping sebagai kantor;

Untuk selanjutnya dalam amar putusan perkara ini menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

36. Bahwa untuk menjamin kepatuhan Tergugat Rekonvensi melakukan kewajiban pembayaran sesuai tuntutan Dalam Rekonvensi, maka dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah cukup berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan segala kebendaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada dikemudian hari menjadi jaminan atas kewajiban pembayaran Tergugat

Hal 56 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan perhitungan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dikabulkan dalam putusan perkara ini;

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701, dengan ukuran: Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet) pesanan Penggugat Rekonvensi sesuai kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) jo. Lampiran III Akta Perubahan Ke-2, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan pengurusan dan menyerahkan Dokumen 1 (satu) Unit Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701, dengan ukuran: Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet) pesanan Penggugat Rekonvensi kepada Bank sesuai kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2, dalam waktu jangka 1 (satu) bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah berlaku sebagai dasar atau kuasa yang sah bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengambil alih dan melanjutkan pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701, dengan ukuran: Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet) serta mengurus penerbitan dokumen surat-suratnya, tanpa syarat apapun dari

Hal 57 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, dalam hal Tergugat Rekonvensi berdiam diri atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai amar putusan dalam perkara ini dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga sejumlah Rp. 29.906.844.587,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

6.1. Penggantian biaya.

No	Uraian Biaya	Jumlah
1	Bunga Bank dari pinjaman Rp. 4.500.000.000,- tenor 36 bulan	Rp. 1.134.000.000,-
2	Biaya Penasehat Hukum	Rp. 1.000.000.000,-
3	Biaya Operasional dan Mobilisasi selama perkara	Rp. 200.000.000,-
	TOTAL	Rp. 2.334.000.000,-
Terbilang: dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah		

6.2. Kerugian.

No	Masa Sewa	Nilai Sewa
Nilai	Sewa Tahun 2013 = Rp	
	250.000.000,-/bulan	
1	24 Desember 2012 – 23 Januari 2013	Rp. 250.000.000,-
2	24 Januari 2013 – 23 Februari 2013	Rp. 250.000.000,-
3	24 Februari 2013 – 23 Maret 2013	Rp. 250.000.000,-
4	24 Maret 2013 – 23 April 2013	Rp. 250.000.000,-
5	24 April 2013 – 23 Mei 2013	Rp. 250.000.000,-
6	24 Mei 2013 – 23 Juni 2013	Rp. 250.000.000,-
7	24 Juni 2013 – 23 Juli 2013	Rp. 250.000.000,-
8	24 Juli 2013 – 23 Agustus 2013	Rp. 250.000.000,-
9	24 Agustus 2013 – 23 September 2013	Rp. 250.000.000,-
10	24 September 2013 – 23 Oktober 2013	Rp. 250.000.000,-
11	24 Oktober 2013 – 23 Nopember 2013	Rp. 250.000.000,-
12	24 Nopember 2013 – 23 Desember 2013	Rp. 250.000.000,-
	Jumlah	Rp. 3.000.000.000,-
	Nilai Sewa Tahun 2014 = Nilai Sewa 2013 + Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp. 262.500.000,-/bulan	
13	24 Desember 2013 – 23 Januari 2014	Rp. 262.500.000,-

Hal 58 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	24 Januari 2014 – 23 Februari 2014	Rp. 262.500.000,-
15	24 Februari 2014 – 23 Maret 2014	Rp. 262.500.000,-
16	24 Maret 2014 – 23 April 2014	Rp. 262.500.000,-
17	24 April 2014 – 23 Mei 2014	Rp. 262.500.000,-
18	24 Mei 2014 – 23 Juni 2014	Rp. 262.500.000,-
19	24 Juni 2014 – 23 Juli 2014	Rp. 262.500.000,-
20	24 Juli 2014 – 23 Agustus 2014	Rp. 262.500.000,-
21	24 Agustus 2014 – 23 September 2014	Rp. 262.500.000,-
22	24 September 2014 – 23 Oktober 2014	Rp. 262.500.000,-
23	24 Oktober 2014 – 23 Nopember 2014	Rp. 262.500.000,-
24	24 Nopember 2014 – 23 Desember 2014	Rp. 262.500.000,-
Jumlah		Rp. 3.150.000.000
Nilai Sewa Tahun 2015 = Nilai Sewa 2014 + Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp. 275.625.000,-/bulan		
	24 Desember 2014 – 23 Januari 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Januari 2015 – 23 Februari 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Februari 2015 – 23 Maret 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Maret 2015 – 23 April 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 April 2015 – 23 Mei 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Mei 2015 – 23 Juni 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Juni 2015 – 23 Juli 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Juli 2015 – 23 Agustus 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Agustus 2015 – 23 September 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 September 2015 – 23 Oktober 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Oktober 2015 – 23 Nopember 2015	Rp. 275.625.000,-
	24 Nopember 2015 – 23 Desember 2015	Rp. 275.625.000,-
Jumlah		Rp. 3.307.500.000,-
Nilai Sewa Tahun 2016 = Nilai Sewa 2015 + Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp. 289.406.250,-/bulan		
	24 Desember 2015 – 23 Januari 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Januari 2016 – 23 Februari 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Februari 2016 – 23 Maret 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Maret 2016 – 23 April 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 April 2016 – 23 Mei 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Mei 2016 – 23 Juni 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Juni 2016 – 23 Juli 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Juli 2016 – 23 Agustus 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Agustus 2016 – 23 September 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 September 2016 – 23 Oktober 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Oktober 2016 – 23 Nopember 2016	Rp. 289.400.000,-
	24 Nopember 2016 – 23 Desember 2016	Rp. 289.400.000,-
Jumlah		Rp. 3.472.800.000,-
Nilai Sewa Tahun 2017 = Nilai Sewa 2016 + Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp.		

Hal 59 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



303.870.000,-/bulan	
24 Desember 2016 – 23 Januari 2017	Rp. 303.870.000,-
24 Januari 2017 – 23 Februari 2017	Rp. 303.870.000,-
24 Februari 2017 – 23 Maret 2017	Rp. 303.870.000,-
24 Maret 2017 – 23 April 2017	Rp. 303.870.000,-
24 April 2017 – 23 Mei 2017	Rp. 303.870.000,-
24 Mei 2017 – 23 Juni 2017	Rp. 303.870.000,-
24 Juni 2017 – 23 Juli 2017	Rp. 303.870.000,-
24 Juli 2017 – 23 Agustus 2017	Rp. 303.870.000,-
24 Agustus 2017 – 23 September 2017	Rp. 303.870.000,-
24 September 2017 – 23 Oktober 2017	Rp. 303.870.000,-
24 Oktober 2017 – 23 Nopember 2017	Rp. 303.870.000,-
24 Nopember 2017 – 23 Desember 2017	Rp. 303.870.000,-
Jumlah	Rp. 3.646.440.000,-
Nilai Sewa Tahun 2018 = Nilai Sewa 2017 + Kenaikan Harga Sewa 5%/tahun = Rp.	
319.070.000,-/bulan	
24 Desember 2017 – 23 Januari 2018	Rp. 319.070.000,-
24 Januari 2018 – 23 Februari 2018	Rp. 319.070.000,-
24 Februari 2018 – 23 Maret 2018	Rp. 319.070.000,-
24 Maret 2018 – 23 April 2018	Rp. 319.070.000,-
24 April 2018 – 23 Mei 2018	Rp. 319.070.000,-
24 Mei 2018 – 23 Juni 2018	Rp. 319.070.000,-
24 Juni 2018 – 23 Juli 2018	Rp. 319.070.000,-
24 Juli 2018 – 23 Agustus 2018	Rp. 319.070.000,-
24 Agustus 2018 – 23 September 2018	Rp. 319.070.000,-
24 September 2018 – 23 Oktober 2018	Rp. 319.070.000,-
24 Oktober 2018 – 21 Nopember 2018 (28 hari)	Rp. 297.798.667,-
Jumlah	Rp. 3.388.498.667,-
GRAND TOTAL	Rp. 19.965.238.667,-
Terbilang: sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah	

6.3. Bunga.

No	Uraian	Jumlah Tahun	Perhitungan	Jumlah
1	Penggantian Biaya	3	Nilai Penggantian Biaya X 6% X Jumlah Tahun = Rp.	Rp. 420.120.000,-



			2.334.000.000,- X 6% X 3 tahun	
2	Kerugian	6	Nilai Kerugian X 6% X Jumlah Tahun = Rp. 19.965.238.667,- X 6% X 6 tahun	Rp. 7.187.485.920,-
TOTAL				Rp. 7.607.605.920,-
Terbilang: tujuh miliar enam ratus tujuh juta enam ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah.				

7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- 1 (satu) Unit Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701, dengan ukuran : Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet) yang berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi pada saat gugatan perkara ini didaftarkan berada di lokasi galangan kapal milik Tergugat Rekonvensi di Jalan Bojonegara, Desa Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- 1 (satu) Unit Kapal Tug Boat TB. FAP 01, Panjang = 25 m (dua puluh lima meter), Lebar = 7,5 m (tujuh puluh lima meter), Tinggi 3,1 m (tiga koma satu meter), terakhir diketahui berada di galangan kapal Tergugat Rekonvensi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di lokasi lain yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) yang terletak setempat dikenal dengan alamat Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, yang dikuasai dan dipergunakan oleh PT. Halmahera Shipping sebagai kantor;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat Rekonvensi atas:

- 1 (satu) Unit Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701, dengan ukuran : Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet) yang berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi pada saat gugatan perkara ini didaftarkan berada di lokasi galangan kapal milik Tergugat Rekonvensi di Jalan Bojonegara, Desa Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Hal 61 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal Tug Boat TB. FAP 01, Panjang = 25 m (dua puluh lima meter), Lebar = 7,5 m (tujuh puluh lima meter), Tinggi 3,1 m (tiga koma satu meter), terakhir diketahui berada di galangan kapal Tergugat Rekonvensi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya di lokasi lain yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) yang terletak setempat dikenal dengan alamat Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, yang dikuasai dan dipergunakan oleh PT. Halmahera Shipping sebagai kantor;
- 9. Menyatakan segala kebendaan Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada dikemudian hari menjadi jaminan atas kewajiban pembayaran Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan perhitungan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dikabulkan dalam putusan perkara ini;
- 10. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 913/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL. tanggal 5 Nopember 2019 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701, dengan ukuran: Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet) pesanan Penggugat Rekonvensi sesuai kewajiban

Hal 62 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) jo. Lampiran III Akta Perubahan Ke-2, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan pengurusan dan menyerahkan Dokumen 1 (satu) Unit Kapal Tongkang BG.FAPUTRA 2701, dengan ukuran : Panjang 270 Ft (dua ratus tujuh puluh Feet) Lebar = 80 Ft (delapan puluh Feet), Tinggi = 16 Ft (enam belas Feet) pesanan Penggugat Rekonvensi kepada Bank sesuai kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) jo. Pasal 7 Ayat (1) Akta Perubahan Ke-2, dalam waktu jangka 1 (satu) bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 15 Nopember 2019 yang dibuat oleh Muhtar,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat bernama PT.Halmahera Shipping melalui Kuasanya yang bernama Narjo Jhon Hasyim,SH., menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 913/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL. tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 19 Pebruari 2020 kepada PT.Bangun Persada Regatama yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2019 PT. Halmahera Shipping menyatakan banding kepada pihak lawannya yang telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Akte Tanda Terima penyerahan memori banding tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat oleh Muhtar,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Penggugat melalui Kuasanya yang bernama Narjo Jhon Hasyim,S.H., ;
4. Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 19 Pebruari 2020 kepada PT.Bangun Persada Regatama yang dibuat oleh Jurusita

Hal 63 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;

5. Akte Tanda Terima penyerahan kontra memori banding tanggal 3 Maret 2020 yang dibuat oleh H.Suyatno,S.H.,M.H,. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari Kuasa Terbanding dahulu Tergugat yang bernama Iran Sahril Siregar,S.H.,M.H.,M.M.,M.I.Kom. ;
6. Relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding tanggal 16 Nopember 2020 kepada PT.Halmahera Shipping yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya kontra memori banding tersebut;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Pebruari 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Pebruari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 5 Nopember 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Nopember 2019 dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan uraian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai fakta hukum bahwa kapal Tongkang yang dipesan oleh Terbanding

Hal 64 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat dari Pembanding semula Penggugat belum selesai dan belum diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat berikut dokumen (Gross Akta) Tongkang kepada Terbanding semula Tergugat pada hal telah diserahkan pada bulan Oktober 2012;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertolak belakang dengan alat bukti surat Pembanding semula Penggugat yaitu berdasarkan Bukti P-11/TR-11 berupa Akta Perubahan Perjanjian Jual beli kapal Nomer 02 Tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili dan memutus a quo Judex Factie dalam menilai Putusan Nomer 44/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 9 Januari 2014 yang sudah berkekuatan hukum tetap memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa fakta hukum Majelis Hakim Jakarta Selatan dalam perkara aquo mengambil posisi sebagai Majelis Hakim Judex factie ditingkat banding memberi pendapat bahwa permintaan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) agar Penggugat dapat menyelesaikan pembuatan kapal pesanan Tergugat oleh karena Terbanding semula Tergugat masih kurang bayar kepada Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim tidak cermat meneliti alat bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat dalam perkara a-quo, yang mengakibatkan kesalahan dalam menilai alat bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat yang meskipun tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti lawan karena hanya berupa foto copy yang tidak memiliki asli;
- Bahwa pembanding semula Penggugat mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomer 913/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL Tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat di dalam Kontra Memori bandingnya kepada Pembanding dahulu Penggugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 65 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Judex factie sudah tepat, cermat dan teliti karena yang dimaksud Judex factie adalah penyerahan Kapal Tongkang bulan Oktober 2012 didasarkan Akta Perubahan Perjanjian Jual beli kapal Nomer 02 tanggal 14 September 2012 dihadapan Bonardo Nasution.SH,.
- Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat Putusan Judex Factie tingkat pertama bertentangan dengan Putusan Nomer 44/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 9 Januari 2014 dapat dijadikan acuan, tentu secara hukum Pembanding semula Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan didalam perkara aquo karena akan nebis in idem;
- Bahwa Pembanding jelas tidak teliti dalam membaca isi putusan Judex Factie tingkat pertama pada bagian menimbang bukti-bukti tertulis yang diajukan Terbanding dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara ini, surat-surat bukti yang diajukan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 913/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 5 Nopember 2019 , dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing pihak , Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang dapat dipakai untuk melemahkan pertimbangan hukum tersebut, sedang apa yang dikemukakan dalam Memori banding dan Kontra Memori banding telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomer 913/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Pembanding semula Penggugat tetap pada pihak yang kalah sehingga oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Hal 66 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1313 KUH Perdata serta Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPerdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 913/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 5 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Kami **YONISMAN, SH.,MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **GUNAWAN GUSMO,SH.,M.Hum** dan **H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.,** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 42/PDT/2021/PT.DKI., tanggal 16 Pebruari 2021 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU tanggal 31 MARET 2021** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS,SH.,MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 67 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.



1. GUNAWAN GUSMO,SH.,M.Hum.,

YONISMAN.SH.,MH.,

2. H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RISTIARI CAHYANINGTYAS,SH.,M.H.,

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 10.000,-

2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses..... : Rp. 130.000,-

Jumlah Rp. 150. 000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 69 Putusan perkara Nomor :42/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69